

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN
PRODUK AR-RUM HAJI DI PEGADAIAN UNIT PASAR
SENTRAL PINRANG**



OLEH:

NASRI.R

NIM: 2120203874234054

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025M/ 1447 H

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN
PRODUK AR-RUM HAJI DI PEGADAIAN UNIT PASAR
SENTRAL PINRANG**



OLEH:

NASRI. R

NIM: 2120203874234054

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Pembiayaan Ar-rum Haji di Pegadaian Unit Pasar
Sentral Pinrang

Nama Mahasiswa : Nasri. R

NIM : 2120203874234054

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

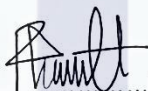
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1227 Tahun 2024

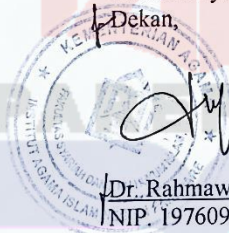
Disetujui oleh

Pembimbing Utama : St. Cheriah Rasyid, M.M

NIP : 199002212023212038

(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Pembiayaan Produk Ar-rum Haji di Pegadaian Unit
Pasar Sentral Pinrang

Nama Mahasiswa : Naasri. R

NIM : 2120203874234054

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1227 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 15 juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

St Cheriah Rasyid, M.M

(Ketua)

(.....)

Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.

(Anggota)

(.....)

Iin Mutmainnah, M.HI.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. berkat hidayah, taufik dan karuniah-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tak lupa penulis kirimkan sahlawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad saw. Sebagai sumber semangat, panutan dan motivator dalam kehidupan sehari-hari.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Rusdi Lawe dan Ibunda Hj.Senabe tercinta yang telah melahirkan dan membesarkan penulis serta binaan dari kedua orang tua penulis sehingga saat ini masih sehat. Mereka memiliki peran yang besar dan tak terhingga, sehingga ucapan terima kasih pun tak terhingga untuk mendeskripsikan wujud penghargaan penulis. Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada saudara/saudari serta semua keluarga yang telah memberikan motivasi, dukungan, serta doanya yang senantiasa menyertai. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu St. Cheriah Rasyid, M.M selaku pembimbing utama saya, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M. Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag., sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Rustam Magun Pikahulan, M.H., sebagai ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberi motivasi serta arahan kepada penulis
4. Bapak Budiman, M.HI, sebagai pendamping akademik penulis selama 4 tahun terima kasih telah membantu dan membimbing penulis.
5. Ibu Penguji pertama Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M. Ag dan ibu penguji kedua Iin Mutmainnah, M.HI Selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan, sasaran dan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah serta staf administrasi fakultas syariah dan ilmu hukum islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Para staf di IAIN Parepare yang selalu memberikan bantuan dan pelayanan dengan baik dalam berbagai keperluan penulis.
8. Kedua Orang tua yang paling berjasa dalam hidup saya, Bapak Rusdi dan Ibu Hj. Senabe, Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, Namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
9. Kepada teman teman Anak-Anak Allah, dengan tulus saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan yang selalu memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan penuh rasa hormat dan ketulusanPenulis menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan, dukungan, serta doa selama proses penyusunan skripsi ini.

Parepare, 25 Juni 2025

Penulis,



Nasri. R

Nim. 2120203874234054



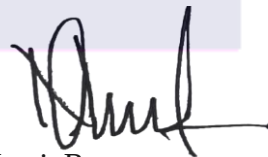
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nasri. R
Nim : 2120203874234054
Tempat/Tgl Lahir : Pinrang, 11 february 2004
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Pembiayaan produk Ar-rum Haji di Pegadaian Unit
pasar Sentral Pinrang

Menyatakan dengan sungguh-sungguh dan penuh menyadari bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila suatu saat terbukti bahwa skripsi ini adalah ciplakan, tiruan, plagiarisme atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang sudah diraih karenanya batal demi hukum.

Parepare, 25 Juni 2025
Pembuat pernyataan,



Nasri. R.
Nim. 2120203874234054

ABSTRAK

Nasri.R, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan Produk Ar-Rum Haji di Pegadaian Unit Pasar Sentral Pinrang* (Dibimbing oleh Ibu St. Cheriah Rasyid).

Penelitian ini membahas tentang Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap pembiayaan Produk Ar-Rum Haji di pegadaian unit pasar sentral pinrang. Dengan berfokus pada dua masalah yaitu:1) Bagaimana Implementasi Produk Pembiayaan *Ar-rum* Haji Pada Pegadaian Unit Pasar Sentral Pinrang.2) Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan *Ar-rum* Haji.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan Normatif dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang di peroleh dari hasil wawancara dan lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, dll.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Implementasi Produk Pembiayaan *Ar-rum* Haji pada Pegadaian Unit Pasar Sentral Pinrang berjalan efektif dengan mekanisme pembiayaan menggunakan jaminan emas atau tabungan emas, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh porsi haji secara syariah. Dari sisi hukum ekonomi syariah, pembiayaan *Ar-rum* Haji menggunakan akad yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014) yaitu akad rahn (gadai syariah). Produk ini mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti tauhid (kesatuan), adl (*keadilan*), tolong-menolong (*ta'awun*), tanpa unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan penipuan. Transparansi dan keadilan dalam pelaksanaan akad menjadikan produk ini halal dan sesuai dengan prinsip syariah, serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji.

Kata Kunci: Kata kunci: Analisis Hukum Ekonomi Syariah, Pembiayaan Arrum Haji

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori.....	10
1. Teori Hukum Ekonomi Syariah	10
2. Gadai (Rahn)	15
C. Kerangka Konseptual	20
D. Kerangka Pikir	24
BAB III METODE PENELITIAN	25

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	25
C. Jenis dan Sumber Data	25
D. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	25
E. Uji Keabsahan Data	27
F. Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Hasil Penelitian	32
1. Implementasi Produk Pembiayaan <i>Ar-rum</i> Haji Pada Pegadaian Unit Pasar Sentral Pinrang	32
2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan <i>Ar-rum</i> Haji	46
B. Hasil Pembahasan	52
1. Impelementasi Produk Pembiayaan <i>Ar-rum</i> Haji pada pegadaian unit pasar sentral pinrang	53
2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan <i>Ar-rum</i> Haji	60
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	22



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Permohonan Izin Penelitian
2	Rekomendasi Penelitian
3	Pedoman Wawancara
4	Surat Telah Melaksanakan Penelitian
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (,).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / ا	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَم : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : *‘Arabi* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

عَلِيٌّ : *‘Ali* (bukan *‘Alyy* atau *‘Aly*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفُلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُفِيرَ حَمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: *Abū Zaid*, *Naşr Ḥamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Ḥamīd Abū*).



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia sudah di mulai sejak tahun 1990 dan mengalami perkembangan yang pesat pada awal tahun 2000 ini dibuktikan dengan terus bertambahnya lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah di Indonesia dibagi menjadi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang kegiatan utamanya menyediakan jasa-jasa perbankan. Sedangkan lembaga keuangan non bank adalah lembaga keuangan yang mempunyai fungsi sebagai pengumpul dan penyalur dana yang kemudian digunakan untuk menunjang perkembangan di pasar uang dan juga pasar modal. Salah satu lembaga keuangan non bank adalah pegadaian.¹

Pegadaian merupakan lembaga pengkreditan rakyat dengan sistem gadai, lembaga semacam ini pada awalnya berkembang di Italia dan kemudian di praktekkan di wilayah-wilayah eropa lainnya misalnya *Inggris* dan *Belanda*. Sistem gadai tersebut masuk di indonesia dibawa dan dikembangkan oleh Belanda (VOC) yaitu sekitar abad ke-19. Dalam perjalanan Pegadaian mengalami beberapa kali perubahan status yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 menjadi Perusahaan Jawatan, selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 berubah menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang.²

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan penjaminan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang di jaminkan akan ditembus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah

¹ Mul Irawan, "Politik Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (2018): 10–21, h.10-21.

² Rizky Setyaningrum and Siti Afidatul Khotijah, "Analisis Penerapan Sistem Informasi Aplikasi Pegadaian Syariah Digital Dalam Memudahkan Nasabah Bertransaksi Menurut Syariah Islam," *Gorontalo Accounting Journal* 3, no. 2 (2020): 105.

dengan lembaga gadai.³ Di Indonesia terdapat dua jenis pegadaian yang berkembang dan beroperasi di masyarakat. Yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian Syariah. Masing-masing pegadaian konvensional di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata (KUHP), sementara Pegadaian Syariah di atur secara spesifik dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2012 tentang *Rahn*.⁴

Pegadaian syariah menjadi lembaga yang menaungi kegiatan gadai syariah yaitu menahan salah satu harta dari si peminjam yang diperlakukan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan dalam pegadaian syariah memiliki nilai ekonomis dan pihak yang menahan akan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang.⁵ Tujuan utama pegadaian syariah adalah mengatasi masyarakat yang membutuhkan dana untuk melakukan kegiatan ekonomis maupun konsumsi dengan menyediakan produk pembiayaan atas hukum gadai (*rahn*) agar masyarakat tidak terjebak dalam sistem bunga, salah satu produk pegadaian yang sangat bermanfaat bagi siapa saja yaitu *Ar-rum* Haji. Salah satu lembaga keuangan yang turut serta mengeluarkan produk haji yaitu perum pegadaian. Perum pegadaian yang merupakan salah satu lembaga keuangan non perbankan milik negara kini tengah mengembangkan produk-produknya agar sesuai dengan dibutuhkan masyarakat. Variannya baik dalam hal produk pembiayaan, produk kepemilikan emas, dan berbagai produk jasa lainnya.⁶

Pegadaian Syariah mencatat peningkatan signifikan pada pembiayaan untuk kebutuhan ibadah, seperti umrah dan haji. Hingga pertengahan 2024, omset pembiayaan haji dan umrah meningkat hingga 600%, didukung oleh kerja sama dengan agen perjalanan yang menawarkan harga kompetitif kepada nasabah.

³ Hukum Ekonomi Syariah et al., “AKAD SEWA PADA PRAKTIK GADAI MOBIL TINJAUAN HUKUM ISLAM Muhammad Aditya Rahman , Umi Hani , Abdul Hadi,” n.d.

⁴ Fifi Afista et al., “Sejarah Berdirinya, Fungsi Dan Tujuan Pegadaian Syariah Sebagai Perekonomian Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 1, no. 4 (2023): 324–32.

⁵ Yuyun Juwita Lestari and Iza Hanifuddin, “Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI,” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)* 5, no. 2 (2021): 159.

⁶ Wisnu Wardana, “Minat Masyarakat Terhadap Produk Arrum Haji Pegadaian (Studi Kota Parepare),” *Skripsi : IAIN Pare Pare*, 2019.

Pegadaian juga meluncurkan produk berbasis emas untuk membantu masyarakat merencanakan pembiayaan jangka panjang terkait ibadah ini. Bank Syariah Indonesia (BSI) menguasai 81% pangsa pasar tabungan haji dengan lebih dari 5,4 juta rekening per September 2024. Tabungan haji ini terus berkembang dengan pertumbuhan 16,47% dibandingkan tahun sebelumnya. Produk ini menarik perhatian karena sifatnya jangka panjang, dengan masa tunggu hingga 30 tahun, memberikan keuntungan baik untuk perencanaan nasabah maupun stabilitas dana bank. Peningkatan layanan digital dan kerja sama dengan berbagai mitra menjadi fokus utama untuk memperluas akses dan mempermudah masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan syariah.⁷

Bentuk pembiayaan dari *Ar-rum* Haji ini merupakan pinjaman sebesar 25 juta rupiah dalam bentuk tabungan haji dengan menjaminkan atau menggadaikan emas seberat 15 gram atau senilai uang 7 juta rupiah.⁸ PT. Pegadaian memberikan layanan bagi para nasabah yang mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan untuk pergi haji. Banyak masyarakat yang terkendala dana yang belum terkumpul dalam waktu singkat, hal inilah yang membuat pegadaian syariah menawarkan produk Pegadaian *Ar-rum* Haji untuk membantu masyarakat yang masih kekurangan dana dan mengingat banyaknya daftar tunggu calon jamaah haji.⁹

Produk *Ar-rum* haji merupakan produk yang baru diaplikasikan oleh pegadaian syariah, produk ini memiliki pro dan kontra. produk *arrum* haji ini baru di luncurkan pada tahun 2016, untuk memudahkan atau membantu masyarakat dalam memperoleh kuota haji Mendaftar haji dengan produk pembiayaan dianggap sama dengan orang yang berutang untuk melakukan ibadah haji, yang berarti secara finansial

⁷ Minggir Rahma Nuraini and Syafrudin Arif Marah Manunggal, “Efektivitas Bauran Pemasaran Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Produk Tabungan Haji Di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Tulungagung,” *Among Makarti* 16, no. 1 (2023): 78–93.

⁸ J Beno, A.P Silen, and M Yanti, “Implementasi Fatwa DSN Mui No. 92 Tahun 2014 Mengenai Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Pinrang,” *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022): 1–12.

⁹ H Ngampo, “Dampak Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Kota Kotamobagu Terhadap Pembiayaan Ongkos Naik Haji,” *I’tisham: Journal of Islamic Law and ...*, no. 56 (2023): 1–25.

orang tersebut belum mampu dan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan ibadah haji. Hal ini juga yang kemudian menghambat ataupun mengulur waktu bagi orang-orang secara finansial sudah mampu untuk melakukan ibadah haji. Sisi positif dengan adanya produk pembiayaan arrum haji membantu orang-orang yang tidak mampu untuk bisa ke tanah suci. Sebagian orang lebih disiplin jika menggunakan produk pembiayaan dibandingkan dengan cara menabung.¹⁰

Untuk mendapatkan produk *Ar-rum* Haji, maka calon jemaah haji harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut, Menyerahkan foto copy KTP dan jaminan emas serta Buku Tabungan, SPPH, SABPIH, Pinjaman dapat diangsur 12,18,24 atau 36 bulan, Biaya pemeliharaan barang jaminan (*mu'nah*) per bulan $0.95\% \times \text{nilai taksiran jaminan}$, Akad *Ar-rum* Haji sekaligus buka tabungan haji dan nomor porsi haji.¹¹ Dengan adanya akad *Ar-rum* Haji ini kita sebagai umat islam dimudahkan untuk menjalankan ibadah haji dalam mengikat nomor porsi haji sehingga tidak terlalu lama menunggu waktu keberangkatan.

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah pelaksanaan pembiayaan *Ar-rum* Haji di Pegadaian Unit Pasar Sentral Pinrang telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Meskipun pembiayaan ini dirancang menggunakan akad Rahn (gadai syariah) yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), masih terdapat potensi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya transparansi biaya administrasi, kemungkinan adanya tambahan biaya yang tidak sesuai dengan akad, serta pemahaman nasabah yang terbatas terkait mekanisme dan syarat-syarat pembiayaan.

¹⁰ Efrida Hannum Hasibuan, H Junda Harahap, and Nur Jannah Nasution, "Ditinjau Dari Syariah Compliance Di Pt . Pagadaian Ups Madina Kabupaten Mandailing Natal" 3, no. 1 (2023).

¹¹ https://gomuslim.co.id/read_/produk/2016/05/31/507/arrum-haji-pembiayaan-syariah-untuk-laksanakan-ibadah-haji.html. (diakses pada tanggal 29 september 2024)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan pokok masalah Adalah Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap pemniayaan ar-rum haji di pegadaian unit pasar sentral pinrang, Dengan sub rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Produk Pembiayaan *Ar-rum* Haji Pada Pegadaian Unit Pasar Sentral Pinrang ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan *Ar-rum* Haji?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui implementasi produk pembiayaan *Ar-Rum* Haji pada Pegadaian Unit Pasar Sentral Pinrang, termasuk prosedur, mekanisme, serta tantangan dalam penerapannya.
2. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan *Ar-rum* Haji

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu;

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagaimana pengaplikasian Produk Pembiayaan *Ar-Rum* Haji agar dapat mengantisipasi terjadinya riba dalam melakukan transaksi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemikiran dan presepsi serta memberikan tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. Khususnya Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Pinrang, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan cara bagaimana pengaplikasian produk pembiayaan *Ar-Rum* Haji Apakah sesuai dengan fatwa-fatwa DSN/MUI.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian tentang analisis penerapan produk *Ar-rum* haji sebelumnya sudah pernah dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menghindari plagiasi serta memungkinkan adanya pembaruan terhadap penelitian sebelumnya. penelitian relevan umumnya dijadikan sebagai bahan rujukan dan referensi pendukung terhadap hal-hal yang akan dibahas, Maka untuk melihat posisi penelitian ini penting untuk membahas sedikit tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Hasil penelitian M.Ihkwan Saputra yang berjudul “Analisis Produk Pembiayaan Arrum Haji di pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh”. Dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dalam mengaplikasikan produk pembiayaan *Ar-rum* haji , telah sesuai dengan syariah dan juga telah mengikuti ketentuan-ketentuan yang di atur dalam fatwa-fatwa DSN-MUI.¹²

Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan di lakukan adalah salah satu fokus penelitian ini yang membahas tentang analisis produk *Ar-rum* haji dan juga terdapat pada metode penelitian yaitu metode kualitatif deskriptif sedangkan perbedaan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada lokasi/tempat penelitian.

2. Hasil penelitian Ilham abdi prawira (2018), yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fatwa DSN/MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn emas menjadikan dasar hukum ini karena yang dijadikan objek jaminan adalah emas, selain itu Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* juga menjadi dasar hukum produk ini karena dilaksanakan untuk memberikan pembiayaan pendaftaran haji. Dengan demikian

¹² Rafiqi Zul Hilmi, Ratih Hurriyati, and Lisnawati, “Analisis Pembiayaan Pada Produk Ar-Rum Haji Di Pegadaian Kantor Cabang Banda Aceh” 3, no. 2 (2018): 91–102.

setelah dianalisis secara mendalam dapat diketahui bahwa produk *Ar-rum* Haji telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tersebut.¹³

Persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah salah satu fokus pada penelitian ini yang membahas mengenai produk pembiayaan *Ar-rum* haji pada pegadaian syariah sedangkan perbedaannya terletak pada teori yang digunakan dimana penelitian di atas menggunakan acuan pada Fatwa-Fatwa MUI/DSN sedangkan penelitian sekarang mengacu pada Hukum Ekonomi islam.

3. Hasil penelitian Sitti Hastuti (2018), yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajenne”. Dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan emas produktif di PT. Pegadaian Syariah cabang pangkajene yaitu pembiayaan emas yang bersifat produksi, seperti logam mulia, tabungan emas, dan konsinyasi emas. Dan dapat dikatakan sesuai dengan hukum islam karena bentuk-bentuk pembiayaan emas di PT.Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk.¹⁴

Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan di lakukan adalah salah satu fokus penelitian ini yang membahas tentang Analisis Hukum Islam terhadap pegadaian Syariah dan juga terdapat pada metode penelitian yaitu metode deskriptif kualitatif sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian, penelitian sekarang memfokuskan objek terhadap pembiayaan *Ar-rum* Haji dan letak perbedaannya juga terdapat di mana judul pertama membahas pembiayaan secara umum di PT. Pegadaian Syariah Cabang

¹³ Ilham Abdi Prawira, “Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah,” *Az-Zarqa*’ 10, no. 1 (2018): 1–31.

¹⁴ Ralph Adolph, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Emas Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajenne,” 2016, 1–23.

Pangkajenne, sedangkan judul kedua secara khusus meneliti produk pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Unit Pasar Sentral Pinrang.

4. Hasil penelitian Siswanti (2019) dengan judul “Analisis Pembiayaan “Arrum Haji” Pada Pegadaian Syariah Ngaliyan Semarang (Prespektif Dakwah)”. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan Arrum Haji pembiayaan ini memiliki nilai-nilai dakwah yang terdapat pada pokok-pokok ajaran Islam yakni tetap pada akidah Islam dan syariah. Pembiayaan ini memiliki berbagai kriteria dakwah dalam Islam sehingga bisa dijadikan sebagai sarana dakwah dalam bidang ekonomi, dan dalam penelitian ini juga terdapat faktor pendukung maupun penghambat yang menjadi kendala dalam pembiayaan Arrum Haji, faktor yang menjadi pendukung pembiayaan ini salah satunya yaitu mayoritas masyarakat yang memeluk agama Islam menjadikan pembiayaan Arrum Haji mudah diterima kalangan masyarakat, selain itu tujuan dari dakwah dapat tercapai, sedangkan yang menjadi penghambat pembiayaan *Ar-rum* Haji yaitu kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kebutuhan spiritual, dan masyarakat lebih mengutamakan kebutuh yang sifatnya mewah dibanding melakukan pembiayaan *Ar-rum* Haji.¹⁵

Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah salah satu fokus penelitian ini yang membahas tentang Produk pembiayaan *Ar-rum* Haji pegadaian Syariah dan juga terdapat pada metode penelitian yaitu metode kualitatif sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yakni penelitian terdahulu meneliti tentang produk arum haji dengan teori yang berbeda.

¹⁵ Beno, Silen, and Yanti, “Implementasi Fatwa DSN Mui No. 92 Tahun 2014 Mengenai Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Pinrang.”

B. Tinjauan Teori

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah sekumpulan aturan atau prinsip hukum yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan ajaran Islam. Hukum ini didasarkan pada Al-Qur'an, *Hadis*, *Ijma'* (kesepakatan para ulama), dan *Qiyas* (analogi), dengan tujuan untuk mencapai keadilan sosial, kemakmuran bersama, dan keberkahan dalam kegiatan ekonomi.¹⁶

Hukum ekonomi syariah merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam yang mengatur tata laksana kegiatan ekonomi umat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Secara terminologis, hukum ekonomi syariah dapat diartikan sebagai seperangkat norma hukum Islam yang mengatur perilaku manusia dalam aktivitas ekonomi, baik dalam hal produksi, distribusi, maupun konsumsi, yang kesemuanya bertujuan untuk mencapai keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hukum ini bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, *Ijma'* (konsensus ulama), dan *Qiyas* (analogi), serta diperkuat oleh fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga otoritatif seperti Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Dalam perspektif Ekonomi Islam, setiap aktivitas ekonomi dipandang tidak hanya sebagai kegiatan duniawi semata, melainkan juga sebagai bagian dari ibadah. Oleh karena itu, hukum ekonomi syariah memiliki karakteristik yang khas, yakni berorientasi pada nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial, yang menekankan pentingnya keadilan (*al-'adalah*), transparansi (*al-shafafiyah*), tanggung jawab sosial (*mas'uliyah ijtimai'iyah*), dan keseimbangan (*tawazun*). Transaksi ekonomi dalam Islam harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak (*an-taradi*), dan menghindari unsur-unsur yang

¹⁶ Panji Adam, *Fatwa Fatwa Ekonomi Syariah*, ed. Tarmizi dan Muhammad Akbar (Jakarta: perpustakaan Nasional RI, 2018).

dilarang secara syar'i seperti riba (tambahan yang bersifat eksploitatif), gharar (ketidakpastian atau spekulasi), dan maysir (perjudian).

Salah satu prinsip dasar dalam hukum ekonomi syariah adalah larangan terhadap praktik riba. Riba dilarang karena dianggap sebagai bentuk ketidakadilan ekonomi yang menyebabkan penumpukan kekayaan pada segelintir orang dan menindas pihak yang lemah. Selain itu, praktik gharar dan maysir juga dilarang karena mengandung unsur spekulasi yang merugikan salah satu pihak dan tidak memberikan kepastian hukum dalam transaksi. Sebagai gantinya, Islam mendorong diterapkannya akad-akad yang sesuai syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan rahn, yang masing-masing memiliki ketentuan hukum yang jelas dan adil bagi semua pihak.

Hukum Ekonomi Syariah juga mengatur mekanisme distribusi kekayaan melalui instrumen zakat, infaq, dan sedekah sebagai bentuk kepedulian sosial dan tanggung jawab terhadap sesama. Hal ini sejalan dengan maqashid al-syariah, yakni tujuan-tujuan syariat Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah tidak hanya bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan stabilitas ekonomi, tetapi juga untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan berkeadaban.

Dalam praktiknya, hukum ekonomi syariah di Indonesia telah diterapkan dalam berbagai lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, koperasi syariah, asuransi syariah, dan lembaga pembiayaan seperti Pegadaian Syariah. Lembaga-lembaga tersebut beroperasi berdasarkan regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional – MUI, yang bertugas memastikan bahwa seluruh aktivitas dan produk keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan demikian, hukum ekonomi syariah memberikan landasan normatif dan praktis dalam membangun sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

- a. Keadilan (*al-'adalah*) merupakan prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah yang menuntut setiap pihak dalam transaksi ekonomi untuk mendapatkan hak dan kewajibannya secara proporsional. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya berarti memberikan perlakuan yang sama, tetapi juga memberikan perlakuan yang sesuai dengan hak dan posisi masing-masing pihak. Dalam transaksi muamalah, keadilan diwujudkan dengan menghindari eksploitasi, penipuan, serta praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak seperti riba dan gharar. Keadilan dalam ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara luas, sehingga tercipta hubungan ekonomi yang harmonis dan saling menguntungkan.
- b. Transparansi (*al-shafaiyyah*) adalah prinsip keterbukaan dalam seluruh proses transaksi, mulai dari akad, harga, kondisi barang, hingga hak dan kewajiban yang disepakati oleh para pihak. Dalam sistem ekonomi syariah, setiap transaksi harus dilakukan secara jujur dan jelas, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau sengketa di kemudian hari. Ketidakjelasan atau ketidakterbukaan dalam akad termasuk dalam kategori gharar yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, transparansi menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan dan menjamin keabsahan transaksi secara syar'i, sekaligus menciptakan pasar yang sehat dan kompetitif.
- c. Tanggung jawab sosial (*mas'uliyah ijtimaiyyah*) adalah komitmen dalam Ekonomi Islam untuk tidak hanya mengejar keuntungan pribadi, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks ini, individu atau pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar, baik melalui pembayaran zakat, infaq, maupun bentuk

kontribusi sosial lainnya. Tanggung jawab sosial ini mencerminkan bahwa kekayaan bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi ada hak orang lain yang wajib ditunaikan. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengedepankan solidaritas, tolong-menolong, dan pemerataan kesejahteraan umat.

- d. Keseimbangan (*tawazun*) merujuk pada prinsip menjaga proporsi dan harmoni dalam seluruh aspek kehidupan ekonomi. Dalam Islam, keseimbangan meliputi keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara hak individu dan hak sosial, serta antara kepentingan ekonomi dan nilai-nilai spiritual. Prinsip ini mendorong umat Islam untuk tidak bersikap berlebihan (*israf*) atau kikir (*taqtir*) dalam mengelola harta, serta menjaga keseimbangan antara konsumsi dan produksi. Dalam praktiknya, prinsip *tawazun* tercermin dalam kebijakan distribusi kekayaan, pengaturan kepemilikan, dan perlindungan terhadap kelompok yang lemah agar tidak terjadi ketimpangan sosial dan ekonomi yang ekstrem.

Sumber hukum utama dalam ekonomi syariah adalah Al-Qur'an yang memberikan pedoman dasar dalam transaksi ekonomi, seperti larangan riba dalam QS. Al-Baqarah: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahannya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya

dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi rujukan dalam praktik ekonomi yang adil dan transparan. Kemudian, *ijma'* atau kesepakatan para ulama digunakan untuk menentukan hukum dalam kasus yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadis. *Qiyas* juga digunakan sebagai metode analogi hukum dalam menghadapi permasalahan ekonomi yang baru muncul.

Penerapan Hukum Ekonomi Syariah dapat ditemukan dalam berbagai sektor, seperti perbankan syariah yang beroperasi tanpa sistem riba, asuransi syariah yang berbasis prinsip tolong-menolong (ta'awun), serta pasar modal syariah yang memungkinkan investasi dalam saham dan obligasi yang sesuai dengan prinsip Islam. Selain itu, lembaga zakat dan wakaf juga memainkan peran penting dalam pengelolaan dana sosial untuk kesejahteraan umat. Di sektor bisnis, penerapan hukum ekonomi syariah terlihat dalam usaha halal seperti kuliner halal, fashion muslim, dan berbagai produk halal lainnya.

Manfaat dari hukum ekonomi syariah sangat luas, di antaranya menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkah, mengurangi praktik riba, gharar, dan spekulasi, serta menjamin transaksi yang halal dan sesuai syariat. Selain itu, sistem ini mendorong kesejahteraan sosial melalui zakat dan wakaf serta menjaga keberlanjutan bisnis dengan prinsip transparansi dan kejujuran. Hukum Ekonomi Syariah bukan hanya sekadar mengatur transaksi bisnis, tetapi juga berperan dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Prinsip utama dalam Hukum Ekonomi Syariah meliputi:

- a. Larangan Riba (Bunga)
Semua bentuk tambahan yang tidak sah atau bunga atas pinjaman dilarang. Hal ini bertujuan untuk menghindari eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi keuangan.
- b. Larangan Gharar (Ketidakjelasan)
Transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan tidak diperbolehkan. Hal ini meliputi kontrak yang tidak jelas atau tidak pasti.
- c. Larangan Maisir (Perjudian)
Aktivitas yang berbasis keberuntungan atau spekulasi tanpa kontribusi nyata dilarang karena dianggap tidak produktif dan berisiko tinggi.
- d. Prinsip Keadilan dan Kesenjangan
Hukum Ekonomi Syariah menekankan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi, baik dalam hal pembagian keuntungan maupun tanggung jawab.
- e. Kegiatan Ekonomi yang Halal
Semua transaksi atau aktivitas ekonomi harus berhubungan dengan barang atau jasa yang halal (dibolehkan) menurut hukum Islam.¹⁷

2. Teori Akad

Istilah "akad" berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-aqd*, yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan, atau pemufakatan. Kata ini juga dapat diartikan sebagai tali pengikat, karena menggambarkan adanya ikatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam akad tersebut.¹⁸

¹⁷ Mohammad Haikal and Sumardi Efendi, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2024): 26–39.

¹⁸ Rusdaya Basri, Agus Muchsin, and Zainal Said, "Legalitas Pernikahan Via Live Streaming Aalam Perspektif Hukum Islam," *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman* 19, no. 1 (2024): 121.

a. Gadai (*Rahn*)

Gadai merupakan terjemahan dari bahasa belanda *pand*, bahasa inggris *pledge* atau *pawn*, Gadai syariah disebut juga *rahn*, yang berasal dari bahasa arab. *Rahn* terdiri huruf ra', ha', dan nun , dan kata tersebut merupakan bentuk mashdar dari kata *rahana-yarhanu-rahn*. Bentuk pluralnya *rihanun* dan *rahunun*. Secara bahasa berarti tertahan.¹⁹ *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa arab adalah *ats-tsubut wa ad-dwam* yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat *maum rahin*, yang berarti air yang tenang. Hal itu, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS.Al-Muddatstsir/74:38 yang berbunyi :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ٣٨

Terjemahnya:

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.²⁰

Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa kata *ar-rahn* berarti menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang.

Rahn dalam istilah hukum merujuk pada perjanjian gadai yang dilakukan dalam konteks hukum islam. ini adalah akad di mana barang milik peminjam ditahan sebagai jaminan untuk pinjaman yang diberikan. dalam Fiqih muamalah, *rahn* dianggap sebagai sarana saling tolong-menolong antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam.

¹⁹ Sainul Febri gunawan, Raha Bahari, “Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (*Rahn*),” *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 53.

²⁰ Muhammad Nur Murdan Ahmad Zakiy, “Interpretasi Makna Nafs Dalam Qs Al- Syams Ayat 7-10 (Studi Analisis Tafsir Mafatih Al-Ghayb Karya Fakhr Al-Din Al-Razi)” 10 (2016): 1–23.

Adapun menurut istilah *syara'* sesungguhnya *rahn* (gadai) adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan untuk utang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang, atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan).²¹

Menurut Muhammad Syafi'I Antonio *rahn* adalah menahan salah satu milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhunbih*) yang diterimahnya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.²²

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan suatu barang jaminan yang bersifat materi sebagai tanggungan atas piutang yang diterimanya, dan barang yang diterima bernilai ekonomis. Dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut biasa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan.

1. Dasar Hukum Gadai

a. Al-Qur'an

Gadai (*rahn*) hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Adapun dasar dari Al-Qur'an tercantum dalam surah QS. Al-Baqarah/2:283. yang berbunyi:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨

Terjemahnya :

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang

²¹ S Sumiati, A Damiri, and ..., "Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadits Serta Implementasinya Pada Lembaga Pegadaian Syariah," ... (*Ekonomi Syariah* ... 6, no. 1 (2022): 125–39.

²² Bentuk-bentuk Aplikasinya and Pegadaian Syariah, "Rahn Dan Pegadaian Syariah : Teori Dan Praktek Pengertian" 6, no. 2 (2024): 84–91.

tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barangsiapa yang menyembunyikan maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.²³ Diriwatikan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas r.a ia berkata :

أَعْنُ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Terjemahnya:

“Rasulullah Saw, menggunakan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau mengutangkan gandum dari seorang yahudi”.

Dari ayat dan hadist di atas dapat kita lihat bahwa dalam hukum ekonomi Syariah tidak membedakan agama, maka sebagai seorang muslim kita diwajibkan membayar utang sekalipun itu non-Muslim.²⁴

2. Dasar dari *Ijma'*

Kaum Muslimin sepakat dibolehkannya gadai secara syariat ketika bepergian (*safar*) dan ketika di rumah (tidak bepergian) kecuali Mujahid yang berpendapat gadai hanya berlaku ketika bepergian berdasarkan ayat tersebut. Akan tetapi, pendapat Mujahid dibantah dengan argumentasi hadis diatas. Disamping itu, penyebutan *safar* (bepergian) dalam ayat tersebut keluar dari yang umum (kebiasaan).²⁵

3. Dasar Hukum Positif

Dasar hukum pegadaian Syariah di Indonesia sebagai di jelaskan oleh Heykal & Huda bahwa para ulama telah sepakat tentang bolehnya *rahn*. Landasan ini di perkuat dengan fatwa Dewan Syariah Nasional N0.25/DSN-MUI/III/2002

²³ Hamam Faizin, “Sejarah Dan Karakteristik Al-Qur’an Dan Terjemahnya Kementerian Agama Ri,” *Suhuf* 14, no. 2 (2021): 283–311.

²⁴ Ja Sodik, Muhammad Syakir, and Al Kautsar, “Perbandingan Sumber-Sumber Hukum Dan Karakteristiknya Dalam Kajian Syariah Dan Perundang-Undangan” 2 (2022).

²⁵ Afifah Dahniaty, “Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (Pegadaian Syariah Dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah),” *Tesis*, 2021, 1–70.

Tanggal 26 juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan umum :

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar mengganti biaya dan pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *marhun* Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/diesekusi.
 1. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 2. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/diesekusi.
 3. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajibannya *rahin*.²⁶
- a. Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*)

Gadai memiliki empat rukun: *rahin*, *murtahin*, *marhun* dan *marhun bih*. *Rahin* adalah orang yang memberikan gadai. *Murtahin* adalah orang yang

²⁶ Terhadap Peningkatan Pendapatan, “Pengaruh Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang,” 2022.

menerima gadai. *Marhun* atau *rahn* adalah harta yang digadaikan untuk menjamin utang. *Marhun bih* adalah utang. Menurut jumhur ulama, rukun gadai ada empat, yaitu: aqid, shighat, marhun, dan marhun bih. Ada beberapa syarat yang terkait dengan gadai.²⁷

1. Syarat, Aqid

Syarat yang harus dipenuhi, aqid dalam gadai yaitu *rahin* dan *murtahin* adalah ahliyah (kecakapan). Kecakapan menurut Hanafiah adalah kecakapan untuk melakukan jual beli. Sahnya gadai, pelaku disyaratkan harus berakal dan mumayyiz.

2. Syarat Shighat

Menurut Hanafiah, *shighat* gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Hal ini karena akad gadai menyerupai akad jual beli, dilihat dari aspek pelunasan utang. Apabila akad gadai digantungkan dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad akan fasid seperti halnya jual beli. Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat gadai sama dengan syarat jual beli, karena gadai merupakan akad maliyah. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak pegadaian dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan. Pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.²⁸

3. Syarat Marhun

Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat marhun sama dengan syarat-syarat jual beli. Artinya, semua barang yang sah diperjual belikan sah pula digadaikan. Secara rinci Hanafiah mengemukakan syarat-syarat marhun adalah sebagai berikut :

²⁷ Nuroh Yuniwati, Emilia Dwi Lestari, and Anis Alfiqoh, "Pegadaian Syariah : Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah," *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2021): 189–99.

²⁸ Muhamad Turmudi, "Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Al-'Adl* 9, no. 1 (2016): 162–73.

- a) Barang yang digadaikan bisa dijual, yakni barang tersebut harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan. Apabila barangnya tidak ada maka akad gadai tidak sah.
- b) Barang yang digadaikan harus berupa maal (harta). Dengan demikian, tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai harta.
- c) Barang yang digadaikan harus haal mutaqawwin, yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara', sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utangnya.
- d) Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas), seperti halnya dalam jual beli.
- e) Barang tersebut dimiliki oleh rahin. Tidak sah menggadaikan barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya.
- f) Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak rahin. Tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa menyertakan buahnya itu.
- g) Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya (lainnya). Tidak sah menggadaikan buahbuahan saja tanpa disertai dengan pohonnya, karena tidak mungkin menguasai buah-buahan tanpa menguasai pohonnya.
- h) Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain, yakni bukan milik bersama. Akan tetapi menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, barang milik bersama boleh digadaikan.²⁹

C. Kerangka konseptual

Judul penelitian ini adalah “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan Produk *Ar-Rum* Haji Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Pinrang”, judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar

²⁹ Oleh Depi Riski Amelia and Perbankan Syariah, “PENGARUH PEMBIAYAAN RAHN TERHADAP TINGKAT KEPUASAN NASABAH PADA PEGADAIAN SYARIAH (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung) Skripsi Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi ,” 2018.

pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan spesifik. Berikut diuraikan pembahasan mengenai judul tersebut:

1. Analisis Hukum Ekonomi Syariah

Bagian ini adalah inti dari kerangka konseptual, di mana pembiayaan Arrum Haji dianalisis berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Fokus utama dari analisis ini adalah:

Analisis Hukum Ekonomi syariah merupakan suatu pendekatan studi yang bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi praktik-praktik ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah). Analisis ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek legalitas formal, tetapi juga pada kesesuaian praktik ekonomi dengan nilai-nilai dan tujuan syariah (*maqashid al-shariah*). Dalam konteks ini, analisis hukum ekonomi syariah mengkaji berbagai transaksi dan produk ekonomi dari perspektif kepatuhan terhadap aturan-aturan syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta penerapan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, misalnya akad mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan rahn.

a. Prinsip Maqashid Syariah

Maqashid syariah adalah tujuan utama dari hukum Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), akal (*hifzh al-'aql*), jiwa (*hifzh al-nafs*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*).³⁰ Produk Arrum Haji dievaluasi apakah mampu mendukung tujuan ini, misalnya dengan memberikan solusi pembiayaan yang memungkinkan masyarakat melaksanakan ibadah haji tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Secara umum, maqashid syariah dibagi menjadi lima tujuan utama yang dikenal dengan istilah al-dharuriyyat al-khamsah (lima kebutuhan pokok), yaitu: menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa atau nyawa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-'aql*), menjaga keturunan atau keluarga

³⁰ Popon Srisusilawati et al., "Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 1,

(*hifzh al-nasl*), dan menjaga harta (*hifzh al-mal*). Kelima tujuan ini dianggap sebagai fondasi dasar yang wajib dilindungi oleh seluruh aturan dan praktik dalam Islam. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, maqashid ini menjadi panduan utama untuk merumuskan aturan yang tidak hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga menjaga keseimbangan dan keadilan sosial dalam masyarakat.

Misalnya, dalam konteks menjaga harta (*hifzh al-mal*), prinsip maqashid menuntut agar kegiatan ekonomi dilakukan dengan cara yang halal dan tidak merugikan pihak lain, menghindari praktik riba yang dapat menindas orang miskin, serta memastikan distribusi kekayaan yang adil melalui mekanisme zakat dan sedekah. Sedangkan menjaga jiwa dan akal berarti melarang segala bentuk transaksi yang dapat membahayakan kesehatan fisik, mental, atau memicu ketergantungan seperti perjudian (*maysir*) dan transaksi dengan ketidakpastian tinggi (*gharar*). Sementara itu, menjaga agama dan keturunan mengandung makna perlindungan moral dan sosial agar praktik ekonomi tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan tidak mengancam keberlangsungan keluarga dan masyarakat.

Pendekatan maqashid syariah memberikan fleksibilitas dalam penetapan hukum dan penerapan syariat, sehingga hukum Islam dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Dengan menggunakan prinsip maqashid, para ulama dan praktisi ekonomi syariah dapat mengembangkan produk keuangan yang inovatif dan tetap sesuai dengan tujuan syariah. Selain itu, maqashid syariah juga menjadi alat evaluasi kritis untuk menilai apakah suatu kebijakan atau praktik ekonomi telah memenuhi tujuan syariah atau justru menyebabkan mudharat (kerugian) bagi umat. Secara ringkas, maqashid syariah merupakan kerangka normatif dan konseptual yang sangat penting dalam sistem hukum Islam, khususnya dalam bidang ekonomi. Prinsip ini menegaskan bahwa tujuan utama dari hukum Islam bukan semata-mata untuk

mematuhi aturan, tetapi untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan maqashid syariah menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan sistem ekonomi syariah dalam memberikan solusi atas berbagai tantangan ekonomi modern.

b. Keadilan dan Keseimbangan

Hukum ekonomi syariah sangat menekankan aspek keadilan (*al-'adl*) dan keseimbangan dalam transaksi. Produk ini harus memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan, baik nasabah maupun lembaga keuangan. Semua informasi terkait pembiayaan harus disampaikan dengan transparan, termasuk biaya administrasi, margin keuntungan, atau akad yang digunakan.

Dalam praktiknya, keadilan menuntut adanya transparansi dalam informasi, kesetaraan dalam negosiasi, dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang lebih lemah agar tidak dirugikan. Misalnya, dalam akad pembiayaan syariah, termasuk produk seperti Ar-Rum Haji di Pegadaian Syariah, nasabah harus diberikan informasi yang jelas tentang hak, kewajiban, dan risiko yang mungkin timbul. Dengan demikian, tidak ada pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil. Keadilan juga mendorong adanya sikap jujur, amanah, dan saling menghormati antara pelaku ekonomi.

Sementara itu, Keseimbangan (*Al-Tawazun*) merupakan prinsip yang mengatur agar seluruh aspek dalam aktivitas ekonomi berjalan secara seimbang dan harmonis. Keseimbangan di sini mencakup keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara aspek duniawi dan ukhrawi. Dalam konteks ekonomi syariah, keseimbangan juga berarti menyeimbangkan antara pencapaian keuntungan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Prinsip keseimbangan ini berperan penting untuk mencegah terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi yang tajam, sehingga sistem ekonomi yang berjalan tidak hanya mengejar keuntungan semata tetapi juga memperhatikan

keberlanjutan dan kemaslahatan masyarakat luas. Contohnya, dalam pembiayaan Ar-Rum Haji, selain tujuan komersial, produk ini juga mendukung kemaslahatan umat dengan memudahkan masyarakat dalam menunaikan ibadah haji secara syariah dan adil.

Dengan demikian, keadilan dan keseimbangan dalam hukum ekonomi syariah bukan hanya menjadi nilai moral, tetapi juga fondasi bagi terwujudnya sistem ekonomi yang sehat, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan seluruh pihak. Kedua prinsip ini saling melengkapi, memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak semata-mata mengejar keuntungan duniawi, namun juga menjunjung tinggi etika dan keadaban sesuai dengan ajaran Islam.

c. Larangan Unsur Riba, Gharar, dan Maysir

Dalam Islam, riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi) adalah unsur yang dilarang. Produk Arrum Haji dianalisis untuk memastikan bahwa tidak ada unsur-unsur ini dalam implementasinya. Misalnya, riba dilarang karena mengandung ketidakadilan dalam transaksi, sementara gharar dan maysir menyebabkan kerugian yang tidak adil bagi salah satu pihak.³¹

Dalam hukum ekonomi syariah, terdapat larangan tegas terhadap tiga unsur yang dianggap merusak keadilan dan keseimbangan dalam transaksi, yaitu riba, gharar, dan maysir. Riba adalah tambahan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, seperti bunga dalam pinjaman uang, yang menyebabkan ketimpangan dan penindasan terhadap pihak yang membutuhkan dana. Oleh karena itu, riba dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keberkahan dalam Islam. Selanjutnya, gharar merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi, baik mengenai objek, jumlah, maupun waktu penyerahan barang atau jasa. Transaksi yang mengandung unsur gharar berpotensi menimbulkan perselisihan dan ketidakadilan karena salah satu pihak mungkin dirugikan

³¹ Dina Ilham Nurjanah et al., “Konsep Gharar Dan Maisir Dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu ' Amalah” 2, no. 3 (2024): 159–66.

akibat ketidakpastian tersebut. Oleh sebab itu, hukum syariah mengharuskan agar setiap transaksi bersifat jelas dan transparan. Selain itu, unsur maysir, yang berarti perjudian atau spekulasi yang berlebihan, juga dilarang karena mendasarkan keuntungan hanya pada keberuntungan tanpa usaha yang nyata. Maysir dapat menimbulkan kerugian dan ketergantungan yang merugikan individu dan masyarakat. Dengan melarang riba, gharar, dan maysir, hukum ekonomi syariah berupaya menciptakan sistem keuangan yang adil, bertanggung jawab sosial, dan berlandaskan pada kejelasan serta usaha yang produktif, sehingga aktivitas ekonomi dapat membawa manfaat dan keberkahan bagi semua pihak.

1. Implementasi Produk Arrum Haji

Bagian ini menganalisis bagaimana produk *Ar-rum Haji* diterapkan di lapangan, termasuk mekanisme dan praktiknya. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah pelaksanaan produk sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

a. Prosedur Pembiayaan

Tahapan-tahapan dalam pembiayaan *Arrum Haji* meliputi pengajuan nasabah, penilaian kelayakan, hingga pencairan dana pembiayaan. Setiap langkah harus memenuhi standar syariah. Misalnya, nasabah menyerahkan agunan berupa emas untuk mendapatkan pembiayaan. Pegadaian Syariah wajib memastikan bahwa proses ini transparan dan adil.³² Prosedur Pembiayaan dalam produk Ar-Rum Haji di Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Pinrang dilakukan secara sistematis dan sesuai prinsip syariah. Prosedur ini dimulai dari tahap pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah yang ingin mendaftar haji. Nasabah membawa emas, baik dalam bentuk perhiasan maupun emas murni, sebagai jaminan (*rahn*) kepada pihak Pegadaian. Setelah itu, petugas melakukan penilaian terhadap nilai emas yang dijaminkan untuk menentukan besaran pembiayaan yang dapat diberikan.

³² Ajeng Rezkita Suci, Dewi Nurapiah, and Yulia Purnama, "Prosedur Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) Di BTPN Syariah MMS Rengasdengklok, Karawang," *JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)* 1, no. 2 (2021): 76–89.

Jika nilai jaminan mencukupi, nasabah kemudian mengisi formulir pembiayaan dan menandatangani akad yang menggunakan prinsip rahn, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Dana hasil pembiayaan tidak langsung diberikan ke nasabah, tetapi disalurkan langsung ke rekening Virtual Account nasabah yang telah dibuat oleh bank syariah mitra Pegadaian. Selanjutnya, bank yang bekerja sama akan memproses pendaftaran porsi haji ke Kementerian Agama. Dengan prosedur ini, nasabah tidak hanya terbantu dalam memperoleh porsi haji, tetapi juga terlindungi dari praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat Islam karena seluruh proses diawasi dan dijalankan berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah.

b. Skema Akad

Akad yang digunakan dalam produk ini biasanya adalah akad *rahn* (gadai), yang merupakan akad penjaminan atas utang. Analisis menilai apakah akad *rahn* ini sudah memenuhi ketentuan hukum syariah, seperti kejelasan barang jaminan, tanggung jawab pihak yang menerima barang, dan kesepakatan margin keuntungan. Jika ada akad tambahan, seperti *ijarah* (sewa jasa), maka akad tersebut juga harus dievaluasi sesuai hukum syariah.³³

³³ Melati Sari Maisara, "Penerapan Akad Ar-Rahn Pada Produk Mulia Di PT. Pegadaian Unit Syariah Sigli.," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 3, no. 1 (2021): 25.

c. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Dalam implementasi produk, tidak boleh ada unsur yang bertentangan dengan syariah, seperti ketidakjelasan kontrak atau biaya tambahan yang tidak dijelaskan. Misalnya, biaya pemeliharaan emas atau jasa penyimpanan emas harus dijelaskan sejak awal kepada nasabah agar tidak ada unsur gharar.

2. Fatwa DSN-MUI sebagai Rujukan Utama

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi landasan Hukum yang memastikan bahwa produk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa poin penting terkait analisis ini:

1. Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI yang relevan dengan produk *Ar-rum* Haji, misalnya fatwa tentang gadai emas, dijadikan rujukan utama. Fatwa ini menjelaskan aturan-aturan detail tentang akad *rahn* dan aspek lainnya, seperti pengelolaan barang jaminan dan biaya-biaya yang diperbolehkan.³⁴

Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) adalah ketetapan yang dikeluarkan oleh otoritas ulama di Indonesia untuk memastikan bahwa produk dan layanan keuangan, termasuk pembiayaan seperti *Ar-Rum* Haji, berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu fatwa yang menjadi dasar dalam pembiayaan *Ar-Rum* Haji adalah Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Kepemilikan Emas Secara Tidak Tunai. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa pembiayaan emas boleh dilakukan sepanjang menggunakan akad yang sesuai dengan syariah, seperti akad *rahn* (gadai), *ijarah* (sewa), atau *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati). Untuk produk *Ar-Rum* Haji, akad yang digunakan adalah *rahn*, yaitu nasabah menyerahkan emas sebagai jaminan, lalu Pegadaian memberikan dana pembiayaan tanpa bunga dan tanpa unsur riba. Selain itu, Fatwa DSN-MUI juga menekankan larangan terhadap praktik *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (judi), dan

³⁴ Ahmad Basyarudin, "Analisis Fatwa Dsn Mui No. 92 Tahun 2014 Terhadap Pembiayaan Arrum Haji Di Pegadaian Cabang Ponorogo," *Almerja*, no. 92 (2020).

riba (bunga) dalam seluruh proses pembiayaan. Fatwa ini menjamin bahwa transaksi berlangsung secara adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, Pegadaian Syariah wajib mengikuti ketentuan fatwa ini, termasuk dalam hal penaksiran nilai jaminan, kesepakatan antara nasabah dan lembaga, serta pengelolaan dana pembiayaan agar sesuai dengan tujuan maqashid syariah yaitu menjaga harta, agama, dan kemaslahatan umat. Fatwa DSN-MUI menjadi rujukan penting dalam praktik ekonomi Islam di Indonesia karena memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan produk keuangan berbasis syariah.

2. Kesesuaian Implementasi dengan Fatwa

Praktik di lapangan harus dibandingkan dengan ketentuan fatwa DSN-MUI. Jika ditemukan perbedaan antara praktik dan ketentuan, maka praktik tersebut dianggap tidak sesuai dengan hukum syariah dan memerlukan evaluasi atau perbaikan.³⁵

Kesesuaian Implementasi dengan Fatwa dalam pembiayaan produk Ar-Rum Haji di Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Pinrang menunjukkan penerapan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Porsi Haji Berdasarkan Prinsip Rahn. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa pembiayaan haji boleh dilakukan dengan menggunakan akad rahn, di mana emas yang dimiliki nasabah dijadikan jaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah. Implementasi di lapangan menunjukkan bahwa Pegadaian tidak memberikan dana secara langsung kepada nasabah, melainkan menyalurkannya melalui bank syariah mitra ke rekening virtual account atas nama nasabah. Hal ini sesuai dengan ketentuan fatwa bahwa dana pembiayaan hanya digunakan untuk kepentingan pendaftaran porsi haji, bukan untuk kebutuhan konsumtif. Selain itu, proses

³⁵ Khilma Mumtazah, "Implementasi Praktik Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 (Studi Fi Unit Pegadaian Syariah Mlati Sleman)" 2002 (2016): 1–23.

penilaian barang jaminan, penetapan besaran marhun bih (jumlah pembiayaan), serta pengambilan biaya pemeliharaan jaminan (ujrah) juga dilakukan secara transparan dan berdasarkan prinsip syariah, tanpa mengandung unsur riba, gharar, atau maysir. Dengan demikian, implementasi produk Ar-Rum Haji telah mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan syariah sebagaimana tertuang dalam fatwa DSN-MUI, yang menjadi landasan hukum formal dalam pelaksanaan pembiayaan berbasis rahn di lembaga keuangan syariah.

4. Hasil Analisis

Hasil analisis memberikan kesimpulan tentang tingkat kesesuaian produk dengan hukum Ekonomi syariah, serta rekomendasi untuk perbaikan jika diperlukan.

a. Kesimpulan Sesuai atau Tidak Sesuai

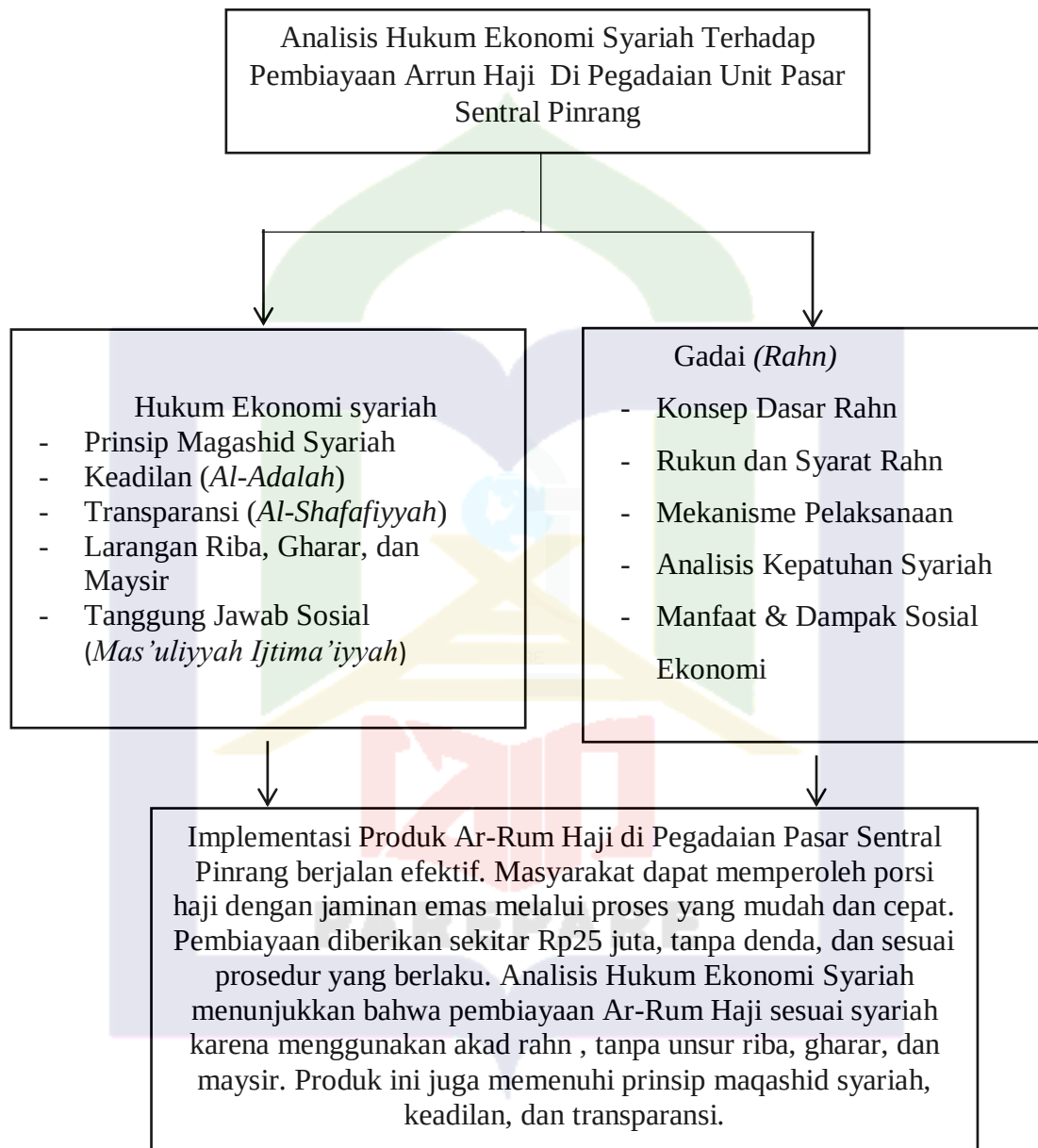
Jika produk dinyatakan sesuai dengan hukum syariah dan fatwa DSN-MUI, maka dapat dilanjutkan tanpa modifikasi. Namun, jika terdapat ketidaksesuaian, maka harus dilakukan evaluasi dan revisi terhadap prosedur, akad, atau aspek lain dari produk.

b. Spesifik pada Unit Pasar Sentral Pinrang

Analisis hasil ini bersifat lokal dan spesifik, menyesuaikan dengan implementasi produk di Unit Pegadaian Syariah Pasar Sentral Pinrang. Hal ini memungkinkan evaluasi yang lebih relevan dan akurat, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dibuat kerangka pikir yang ditunjukkan pada gambar 1.1 sebagai berikut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*Field research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti.³⁶ Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembiayaan *Ar-rum* Haji di Pegadaian Unit Pasar Sentral Pinrang” menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis landasan hukum syariah yang menjadi dasar pembiayaan *Arrum* Haji, seperti fatwa DSN-MUI, regulasi keuangan syariah, dan hukum positif yang terkait. Pendekatan empiris dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan pembiayaan tersebut melalui observasi praktik di lapangan serta wawancara dengan pihak terkait, seperti pegawai Pegadaian dan nasabah. Selain itu, pendekatan ekonomi syariah diterapkan untuk menghubungkan konsep pembiayaan dengan prinsip *maqashid* syariah, seperti keadilan, kesejahteraan umat, dan kemaslahatan.³⁷

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, bertujuan untuk menggambarkan mekanisme pembiayaan *Ar-rum* Haji dan menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan pengumpulan data melalui studi lapangan, seperti wawancara dan observasi, serta studi kepustakaan yang melibatkan analisis dokumen hukum syariah, fatwa, dan teori ekonomi syariah. Metode pengumpulan data mencakup wawancara semi-terstruktur dengan pihak

³⁶ Hasan Syahrizal and M. Syahrhan Jailani, “Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif,” *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 13–23.

³⁷ Liana Indah Saputri et al., “IMPLEMENTASI INDEKS MAQASHID SYARIAH DI BMT ALHIKMAH SEMESTA” 9, no. 204 (2024): 2297–2316.

Pegadaian dan nasabah, studi dokumen terkait kontrak pembiayaan, serta observasi langsung praktik pembiayaan *Ar-rum* Haji. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan mengorganisasikan, mengategorikan, dan mengidentifikasi pola yang relevan. Analisis difokuskan pada kesesuaian mekanisme pembiayaan *Ar-rum* Haji dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Pendekatan dan jenis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terkait legalitas, efektivitas, dan kesesuaian pembiayaan *Ar-rum* Haji dengan prinsip syariah di Pegadaian.

Alasan digunakannya jenis Penelitian tersebut dalam studi ini didasari dengan berbagai pertimbangan yaitu pertama, mempermudah mendeskripsikan hasil Penelitian sehingga lebih mudah dipahami apabila berhadapan dengan kenyataan di lapangan. Kedua, Penelitian ini diharapkan mampu membangun hubungan keakraban antara Peneliti dan informan sehingga Peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Ketiga, metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.³⁸ Dalam Penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, bukan sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi, sebagai sumber informasi (key informan).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana berlangsungnya suatu proses studi dalam bentuk penelitian untuk mendapatkan pemecahan terhadap permasalahan yang diangkat. Penelitian ini akan dilaksanakan pada pada instansi Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Pinrang. Waktu Penelitian yang direncanakan Mulai dari pengajuan judul penelitian sampai terlaksananya laporan penelitian ini.

³⁸ Adhi kusumastuti & Ahmad mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kulitatif*, ed. Ss. fitratun annisa, SE & Sukarno, s.Ip. (Semarang: Lembaga Pendidikan sukarso pressidon, 2019).

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada implementasi produk pembiayaan *Ar-rum* Haji di Pegadaian Unit Pasar Sentral Pinrang. Produk pembiayaan ini merupakan salah satu layanan yang ditawarkan oleh pegadaian berbasis syariah untuk membantu masyarakat dalam memperoleh dana untuk melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana mekanisme penerapan produk tersebut, mulai dari prosedur, strategi pemasaran, hingga tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.³⁹ Selain itu, penelitian ini juga menganalisis kesesuaian pelaksanaan produk pembiayaan *Ar-rum* Haji dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN/MUI).⁴⁰ Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi aspek teknis operasional tetapi juga mengkaji kepatuhannya terhadap standar syariah untuk memastikan kepercayaan nasabah terhadap layanan yang ditawarkan.

D. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (narasumber). Adapun data tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi Penelitian, Pada penelitian ini data primer merujuk secara individu maupun kelompok, sehingga peneliti ini memperoleh informasi langsung melalui pihak-pihak atau pengurus yang terkait, dengan

³⁹ Soeharjoto dkk Lucky nugroho, *Manajemen Pendanaan Dan Pembiayaan Perbankan Syariah*, ed. Bambang Hernalky (jakarta: salemba empat, 2024).

⁴⁰ C V Merak Khatulistiwa and Perspektif Muamalah, "Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Muamalah" 1, no. 2 (2024): 79–92.

cara mewawancarai pegawai pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Pinrang dan nasabah/ ketua kelompok.⁴¹

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek Penelitian, hasil Penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang dapat membantu memudahkan penulis dalam Penelitian.⁴²

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data didefinisikan sebagai suatu tahap yang harus dilalui peneliti dengan menentukan teknik yang akan digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Berikut langkah-langkah dalam pengumpulan data yang akan dilakukan, sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁴³

⁴¹ MM. par Hanif Hasan, S.M., *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. M. PD. Dr. Rudy S.T. (Sumatera barat: Yayasan edukasi tri edukasi Ilmiah, 2024).

⁴² Mahlil Adriaman Suci Amelia Putri, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*, ed. M.H. Anna Andriany siagian, S.H. (Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024).

⁴³ Wawancara D A N Kuesioner, "Teknik Pengumpulan Data" 3, no. 1 (n.d.): 39–47.

2. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi antar dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mengetahui atau mendapatkan informasi terkait dengan pendapat atau argument orang lain terhadap suatu fenomena atau peristiwa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan melihat dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan peneliti ini. Hal ini dilakukan agar bisa memperoleh gambaran nyata tentang kondisi yang ingin diteliti.⁴⁴

F. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, untuk proses penemuan data hingga penyajian data dapat dikatakan sah apabila data temuan telah diuji dan memenuhi kriteria untuk dapat dijadikan sebagai penelitian ilmiah. Ada 4 aspek yang menjadi acuan terhadap data dalam penelitian kualitatif, diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. *Credibility* (Derajat Kepercayaan)

Credibility (Derajat Kepercayaan) adalah tingkat kepercayaan atau keyakinan terhadap suatu pernyataan, informasi, atau sumber tertentu berdasarkan faktor-faktor yang mendukung keandalan dan validitasnya. Dalam konteks yang lebih luas, derajat kepercayaan sering digunakan untuk menggambarkan sejauh mana seseorang atau pihak tertentu dapat dipercaya dalam menyampaikan informasi atau melakukan tindakan sesuai dengan yang diharapkan.

⁴⁴ M.AP Dr. Kusumajanti dan Syarifuddin. S. Sos., *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Efitra (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

2. *Transferability* (Keteralihan)

Kriteria keteralihan digunakan sebagai komponen untuk menilai seberapa baik peneliti melakukan penelitian dan seberapa tepat hasilnya. Pada bagian ini, peneliti dapat menjelaskan bagaimana data atau hasil penelitian berkontribusi pada penelitian lanjutan.

3. *Dependability* (Kebergantungan)

Salah satu kriteria adalah aspek kebergantungan, yang digunakan untuk mengukur seberapa konsisten hasil penelitian ketika penelitian dilakukan dengan metode yang sama tetapi dengan peneliti dan waktu yang berbeda. Dependability didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan studi ulang melalui pemeriksaan yang melibatkan proses analisis data dan referensi yang mendukung.

4. *Confirmability* (Kepastian)

Confirmability (Kepastian) adalah salah satu kriteria validitas data dalam penelitian, khususnya dalam penelitian kualitatif. Kriteria ini menekankan bahwa temuan penelitian tidak dipengaruhi oleh bias, motivasi pribadi, atau perspektif subjektif peneliti. Dengan kata lain, hasil penelitian harus mencerminkan data yang diperoleh, bukan interpretasi yang dipengaruhi oleh asumsi peneliti.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh sendiri maupun orang lain.⁴⁵

Menurut Komaruddin, teknik analisis data adalah kegiatan berpikir yang dirancang untuk menggambarkan sesuatu sebagai komponen secara keseluruhan sehingga simbol-simbol komponen, hubungan mereka satu sama lain, dan fungsi masing-masing dalam keseluruhan yang terintegrasi dapat diidentifikasi dengan lebih baik.. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data pada umumnya adalah metode deduktif dan induktif. Adapun tahapan proses analisis datanya sebagai berikut:

1. Redukasi Data

Membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok, mencari tema, membuang data yang dianggap tidak penting. Reduksi data berlangsung secara terus menerus sampai sesudah Penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Tahapan reduksi data merupakan langkah penting yang dilakukan setelah data dikumpulkan, dengan tujuan menyederhanakan dan memfokuskan informasi agar lebih mudah dianalisis. Tahap pertama adalah pemilihan data, di mana peneliti memilah dan menentukan data mana yang relevan dengan pertanyaan penelitian dan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, dilakukan pengelompokan data, yaitu mengorganisasikan data yang sudah dipilih ke dalam kategori atau tema-tema tertentu agar memudahkan proses analisis. Tahap ketiga adalah penyederhanaan data, di

⁴⁵ Perspektif Spradley and Miles Huberman, “Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif” 1, no. 2 (2024): 77–84.

mana informasi yang dianggap kurang penting, berulang, atau tidak relevan akan disaring dan dibuang, sehingga hanya data yang benar-benar bermakna yang dipertahankan. Terakhir, data yang sudah direduksi tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan fokus, serta memudahkan peneliti dalam membuat kesimpulan dan interpretasi. Proses ini bersifat berulang dan dinamis, sehingga peneliti dapat terus menyesuaikan dan memperbaiki data yang direduksi sesuai dengan kebutuhan penelitian.

2. Penyajian Data

Data diarahkan terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, dalam uraian naratif, seperti bagan, diagram alur, tabel dan lain-lain. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data skunder) maupun data dari Penelitian lapangan (data primer) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Dalam konteks penelitian tentang pembiayaan Ar-Rum Haji di Pegadaian Unit Pasar Sentral Pinrang, penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumen terkait. Data yang telah terkumpul kemudian disusun dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, grafik, atau diagram sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah analisis selanjutnya. Penyajian data yang baik harus memperhatikan kejelasan, konsistensi, dan relevansi informasi agar pembaca dapat memahami keadaan sebenarnya secara objektif. Selain itu, penyajian data juga berfungsi sebagai dasar untuk melakukan interpretasi, analisis, dan pengambilan kesimpulan yang tepat dalam penelitian. Dengan demikian, penyajian data menjadi jembatan penghubung

antara pengumpulan data mentah dengan proses analisis yang lebih mendalam.

3. Verifikasi

Pada tahap verifikasi, penulis berusaha untuk memverifikasi temuan dengan fakta lapangan sebelum membuat kesimpulan. Selama proses verifikasi data, jika data yang ditemukan tidak cukup untuk mendukung pengumpulan data berikutnya, maka peneliti harus mengubah kesimpulan awal yang menjadi hasil penelitian. Sebaliknya, jika data yang ditemukan didukung oleh bukti, dan penelitian kembali ke lapangan dengan tujuan untuk mendapatkan data maka dapat dipastikan bahwa data tersebut dapat dipercaya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Produk Pembiayaan Ar-Rum Haji di Pegadaian Unit Pasar Sentral Pinrang

Pegadaian adalah lembaga keuangan non-bank yang memberikan layanan pembiayaan kepada masyarakat dengan sistem gadai, yaitu memberikan pinjaman uang kepada nasabah dengan jaminan barang berharga seperti emas, kendaraan, atau barang elektronik. Lembaga ini berperan penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dana cepat dan mudah, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke bank. Pegadaian juga menyediakan berbagai layanan lain, seperti pembiayaan usaha mikro, pembelian dan tabungan emas, serta pembiayaan syariah berbasis akad rahn. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pegadaian beroperasi secara resmi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat. Proses pencairan dana di Pegadaian relatif cepat dan praktis, serta barang jaminan disimpan dengan aman hingga nasabah melunasi pinjamannya. Pegadaian berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah dan berada di bawah pengawasan Kementerian BUMN serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sejak tahun 2012, statusnya telah diubah dari Perusahaan Jawatan menjadi Perseroan Terbatas (PT Pegadaian) yang termasuk ke dalam holding BUMN di bawah naungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI Group).

Produk Arrum Haji adalah layanan pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah untuk membantu masyarakat Muslim yang ingin mendapatkan nomor porsi haji melalui gadai emas. Dengan adanya produk ini, nasabah dapat memperoleh dana talangan sebesar Rp 25.000.000, yaitu jumlah minimal setoran awal yang disyaratkan pemerintah untuk pendaftaran haji, dengan jaminan emas yang dimiliki nasabah. Produk ini menjadi solusi bagi masyarakat yang belum memiliki dana tunai cukup untuk memenuhi biaya pendaftaran haji.

Tujuan Produk Arrum Haji Tujuan utama dari produk Arrum Haji adalah memberikan kemudahan kepada umat Muslim agar bisa segera mendaftar haji tanpa harus menunggu lama sampai tabungan terkumpul. Mengingat daftar tunggu haji di Indonesia sangat panjang, Arrum Haji hadir agar masyarakat bisa segera memperoleh nomor porsi haji dan masuk antrian keberangkatan, meskipun saat ini mereka belum punya dana penuh untuk setoran awal. Dalam pelaksanaannya, nasabah cukup menggadaikan sejumlah emas minimal, biasanya sekitar 3,5 gram, sebagai jaminan. Setelah proses gadai selesai, Pegadaian Syariah akan mencairkan dana pinjaman yang langsung ditransfer ke rekening tabungan haji atau dibayarkan ke bank penerima setoran agar nasabah memperoleh nomor porsi haji resmi dari Kementerian Agama. Nilai pinjaman tersebut bisa diangsur dalam jangka waktu tertentu, seperti 12, 24, 36, 48, hingga 60 bulan, sesuai kemampuan nasabah.

Pembiayaan *Ar-rum* Haji bersifat konsumtif, artinya bukan untuk modal usaha, melainkan khusus untuk memenuhi biaya setoran awal haji. Dengan sistem syariah, pinjaman diberikan tanpa bunga dan dijalankan dengan prinsip rahn (gadai) yang sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sehingga dipastikan bebas riba. Kelebihan utama Arrum Haji adalah prosesnya yang mudah dan cepat, serta memberi peluang dan solusi nyata bagi masyarakat yang memiliki emas, tapi belum mampu secara dana tunai. Dengan pembiayaan ini, nasabah terbantu untuk mewujudkan niat beribadah ke tanah suci lebih dini, serta tidak perlu risau soal kehalalan produk karena proses, akad, dan regulasinya telah mendapat rekomendasi resmi dari DSN-MUI dan Kementerian Agama

Setiap transaksi *Ar-rum* Haji menggunakan akad syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan dengan rahn. Pihak Pegadaian Syariah juga mendampingi nasabah dalam proses pembukaan rekening tabungan haji serta pendaftaran nomor porsi haji di Departemen Agama, sehingga nasabah mendapatkan porsi secara resmi dan transparan.

Implementasi produk pembiayaan Ar-Rum Haji di Pegadaian Unit Pasar Sentral Pinrang dilakukan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Produk ini bertujuan membantu masyarakat, khususnya yang kurang mampu, untuk mendapatkan porsi haji melalui pembiayaan dengan jaminan berupa emas atau BPKB kendaraan bermotor. Mekanisme pembiayaan Ar-Rum Haji mengacu pada akad-akad syariah seperti rahn (gadai), ijarah (sewa), dan qardh (pinjaman tanpa bunga), di mana nasabah menggadaikan barang berharga sebagai jaminan dan menerima dana pembiayaan untuk pendaftaran haji. Kendaraan atau emas yang digadaikan tetap dapat digunakan oleh nasabah selama masa pembiayaan.⁴⁶ Proses pelaksanaan dimulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan kelayakan dan penaksiran jaminan oleh petugas, penandatanganan akad, hingga pencairan dana pembiayaan. Seluruh proses ini dijalankan secara transparan tanpa unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan penipuan, serta mengedepankan prinsip keadilan dan tolong-menolong sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Produk ini juga memaksimalkan manfaat jaminan yang dimiliki nasabah untuk mendukung usaha mikro dan kebutuhan ibadah haji, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan memudahkan umat Muslim dalam melaksanakan rukun Islam kelima.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pegadaian Unit Pasar Sentral Pinrang, pegawai pegadaian syariah mengatakan bahwa produk pembiayaan Ar-rum Haji dijalankan dengan memberikan pembiayaan sebesar Rp 25.000.000 yang dijamin dengan gadai emas sebanyak 15 gram. Proses pelaksanaan pembiayaan mengikuti prinsip syariah dengan akad rahn (gadai) dan ijarah (sewa), di mana nasabah membayar angsuran serta biaya mu'nah sesuai ketentuan DSN-MUI. Pelayanan diberikan secara transparan dan cepat tanpa unsur riba, gharar, atau penipuan.

⁴⁶ J Beno, A.P Silen, and M Yanti, "Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Ar-Rum Haji Di Pegadaian Cabang Kota Kendari," *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022): 1–12.

Produk ini juga mengedepankan nilai-nilai tolong-menolong dan keadilan dalam transaksi pembiayaan.⁴⁷

Pelaksanaan ibadah haji merupakan kewajiban umat muslim bagi yang mampu. Oleh sebab itu pegadaian syariah menerbitkan produk pembiayaan Ar-rum haji untuk membantu nasabah memperoleh nomor porsi haji dengan jaminan emas dan proses yang mudah serta aman.

Proses *Ar-rum* Haji Proses pembiayaan Ar-Rum Haji di Pegadaian merupakan salah satu layanan berbasis syariah yang dirancang untuk membantu masyarakat mendapatkan porsi haji dengan sistem yang mudah dan sesuai prinsip Islam. Tahapan pertama dimulai dari pengajuan permohonan oleh nasabah yang telah memenuhi syarat, seperti WNI berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah, serta menyerahkan dokumen pendukung berupa KTP, Kartu Keluarga, dan NPWP jika ada. Selain itu, nasabah juga harus menyerahkan emas sebagai jaminan, minimal seberat 3,5 gram, baik dalam bentuk emas batangan maupun tabungan emas.

Setelah dokumen dan jaminan diterima, Pegadaian akan melakukan penaksiran terhadap nilai emas tersebut. Nilai taksiran ini menentukan jumlah pembiayaan yang akan diberikan, umumnya senilai Rp25 juta, yaitu jumlah yang dibutuhkan untuk memperoleh nomor porsi haji. Selanjutnya, akad dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yakni menggunakan akad rahn (gadai syariah) dan ijarah (biaya pemeliharaan), tanpa unsur bunga, melainkan hanya dikenakan biaya administrasi sesuai ketentuan syariah.

Setelah akad disepakati, dana pembiayaan tidak diberikan secara tunai kepada nasabah, melainkan langsung disetorkan oleh Pegadaian ke rekening Kementerian Agama melalui sistem Siskohat (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) untuk mendapatkan porsi haji atas nama nasabah. Nasabah kemudian melanjutkan proses

⁴⁷ Aswar, pegawai BUMN selaku pengelola pegadaian unit pasar sentral pinrang, 16 juni 2025.

dengan mencicil angsuran pembiayaan sesuai jangka waktu yang disepakati, biasanya antara 2 hingga 5 tahun. Setelah seluruh angsuran dilunasi, jaminan emas dikembalikan kepada nasabah. Dengan demikian, produk Ar-Rum Haji ini menjadi solusi syariah yang membantu masyarakat memperoleh porsi haji lebih cepat meski belum memiliki dana secara penuh.

Dalam praktiknya, akad yang digunakan adalah akad qardh (pinjaman) yang disertai dengan akad rahn (gadai). Nasabah memberikan jaminan berupa emas senilai tertentu sebagai agunan untuk mendapatkan pinjaman yang digunakan sebagai dana pendaftaran porsi haji. Pembiayaan ini dilakukan dengan prosedur yang jelas, termasuk survei kelayakan usaha dan penaksiran agunan, serta penandatanganan akad pembiayaan yang diketahui oleh suami istri jika nasabah sudah menikah. Selain itu, Pegadaian juga melakukan pemasaran produk ini secara aktif dengan mendatangi kantor-kantor dan pengajian untuk menjelaskan produk Ar-rum Haji kepada calon nasabah agar mudah dipahami. Kendala yang dihadapi adalah calon nasabah yang belum memiliki jaminan emas yang diperlukan.

Adapun Hasil Wawancara dari ibu Sakinah mengatakan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang Diterapkan di pegadaian unit pasar sentral pinrang

Penelitian mengenai prinsip hukum ekonomi syariah pada produk pembiayaan Ar-Rum Haji di Pegadaian Syariah, termasuk di Unit Pasar Sentral Pinrang, menunjukkan bahwa produk ini telah menerapkan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang meliputi:

1. Prinsip Nubuwwah (Kenabian): Menekankan pada kejujuran, amanah, dan transparansi dalam setiap transaksi. yang menjadi landasan setiap aktivitas transaksi keuangan. Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam transaksi harus berlaku jujur dalam menyampaikan informasi dan tidak menyembunyikan fakta yang dapat merugikan pihak lain. Amanah berarti

kepercayaan yang diberikan harus dijaga dengan penuh tanggung jawab, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak terlaksana sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Transparansi menjadi aspek penting agar semua ketentuan, risiko, serta mekanisme transaksi dapat dipahami dengan jelas oleh semua pihak, sehingga tidak terjadi kecurigaan atau perselisihan di kemudian hari. Dalam implementasi produk pembiayaan seperti Ar-Rum Haji di Pegadaian, prinsip Nubuwwah ini diwujudkan dengan memberikan informasi yang lengkap dan jelas kepada nasabah mengenai akad, besaran pembiayaan, biaya-biaya yang terkait, serta proses penyaluran dana. Dengan demikian, prinsip Nubuwwah menjadi landasan moral dan etika yang menjaga integritas dan keadilan dalam setiap transaksi keuangan syariah.

2. Prinsip Adl (Keadilan): Menjamin keadilan antara pihak pegadaian dan nasabah, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam konteks pembiayaan Ar-Rum Haji di Pegadaian Syariah, prinsip keadilan ini diwujudkan dengan memastikan bahwa seluruh proses pembiayaan dilakukan secara transparan, tanpa adanya unsur penindasan atau ketidakadilan terhadap nasabah maupun pihak Pegadaian. Misalnya, penentuan nilai emas sebagai jaminan dilakukan secara objektif dan berdasarkan standar pasar, sehingga nasabah mendapatkan jumlah pembiayaan yang wajar sesuai dengan nilai jaminan yang diserahkan. Selain itu, biaya pemeliharaan jaminan (ujrah) juga ditetapkan dengan tarif yang adil dan tidak memberatkan nasabah. Prinsip 'adl juga tercermin dalam upaya Pegadaian untuk melindungi kepentingan nasabah dengan tidak mengizinkan adanya unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (perjudian) dalam akad pembiayaan, sehingga transaksi berjalan dengan keadilan dan keberkahan. Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan ini bertujuan menciptakan hubungan bisnis yang harmonis dan saling menguntungkan, serta menjamin bahwa hak-hak semua pihak dihormati sesuai dengan ajaran Islam.

3. Prinsip Tauhid (Kesatuan): Seluruh aktivitas ekonomi diarahkan untuk mengesakan Allah, sehingga menghindari praktik yang dilarang seperti riba dan gharar (ketidakpastian). Prinsip ini mengarahkan setiap pelaku ekonomi untuk menjalankan usaha dan transaksi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, dengan tujuan utama untuk mendapatkan ridha Allah, bukan semata-mata keuntungan duniawi. Oleh karena itu, praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip tauhid, seperti riba (bunga atau keuntungan yang berlebihan dan tidak adil) serta gharar (ketidakpastian dan spekulasi yang berlebihan), harus dihindari karena dianggap merusak keadilan dan keseimbangan dalam transaksi. Dengan menempatkan Allah sebagai pusat dalam seluruh aktivitas ekonomi, prinsip tauhid mendorong terciptanya sistem ekonomi yang bersih, adil, dan berkelanjutan, sehingga manfaat ekonomi tidak hanya dirasakan secara materi tetapi juga memberikan keberkahan dan kesejahteraan spiritual bagi seluruh masyarakat.⁴⁸

Implementasi prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam produk pembiayaan *Ar-Rum* Haji yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, serta mengutamakan asas tolong-menolong dan keterbukaan informasi kepada nasabah. Selain itu, produk ini juga sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan regulasi syariah yang berlaku di Indonesia, sehingga memenuhi aspek legalitas dan kepatuhan syariah. Meski demikian, penelitian menemukan beberapa kendala seperti rendahnya literasi masyarakat mengenai prinsip syariah dan kurangnya pemahaman karyawan, serta minimnya sosialisasi dari pihak pegadaian. Secara keseluruhan, produk pembiayaan *Ar-Rum* Haji di Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Pinrang telah menerapkan prinsip hukum ekonomi syariah secara fundamental, namun efektivitas penerapannya masih dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut.

Adapun hasil wawancara dari Pegawai Pegadaian Unit Pasar Sentral Pinrang tentang produk *Ar-rum* Haji yang di jelaskan oleh ibu Sakinah.

⁴⁸ Sakinah, Kasir pegadaian Unit pasar sentral pinrang, 26 juni 2025

”Ar-Rum Haji itu produk Pegadaian Syariah yang bisa bantu daftar haji, meskipun belum cukup tabunganta. Jadi caranya, ta bawa emas ta, bisa perhiasan atau emas murni, nanti itu jadi jaminan. Dari situ, Pegadaian bantu bayarkan setoran awal hajita sebesar tiga juta rupiah ke Kemenag, supaya dapatki porsi haji. cicilanta itu uang selama dua tahun, tapi sesuai prinsip syariah, jadi tidak ada bunga-bunganya, cuma biaya jasa saja”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Pegadaian Unit Pasar Sentral Pinrang, dapat disimpulkan bahwa produk *Ar-Rum* Haji merupakan salah satu layanan pembiayaan syariah dari Pegadaian Syariah yang dirancang untuk membantu masyarakat mendaftar haji meskipun belum memiliki dana tabungan yang cukup. Melalui produk ini, nasabah cukup menjaminkan emas, baik berupa perhiasan maupun emas murni, sebagai agunan. Dari jaminan tersebut, Pegadaian akan membayarkan setoran awal haji sebesar Rp3.000.000 ke Kementerian Agama agar nasabah bisa memperoleh nomor porsi haji. Pembayaran pinjaman dilakukan secara cicilan selama dua tahun, tanpa bunga, melainkan hanya dikenakan biaya jasa sesuai prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa *Ar-Rum* Haji merupakan solusi keuangan yang inklusif dan sesuai syariah, yang sangat membantu masyarakat dalam merencanakan ibadah haji secara lebih mudah dan terjangkau.

adapun hasil wawancara dari pak aswar yang menyatakan perbedaan pembiayaan dengan talangan haji yaitu.

“Bedanya Ar-Rum Haji sama dana talangan haji itu ada di lembaga keuangan yang urus dan juga akad yang dipake. Ar-Rum Haji diurus sama Pegadaian Syariah, dan akadya itu rahn (gadai), sesuai aturan Fatwa DSN-MUI nomor 92 tahun 2014. Sedangkan dana talangan haji dikelola sama bank syariah, dan biasanya pake gabungan akad qardh (pinjam uang) sama ijarah (sewa jasa). Kalo Ar-Rum Haji, biasanya butuh jaminan emas, bisa emas batangan atau perhiasan. Tapi kalo dana talangan haji, umumnya ndak perlu jaminan emas. Ar-Rum Haji juga punya biaya pemeliharaan jaminan yang ringan, dan yang paling penting, nomor porsi hajinya jelas dan pasti.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aswar, dapat disimpulkan bahwa perbedaan utama antara pembiayaan *Ar-Rum* Haji dan dana talangan haji terletak

⁴⁹ Sakinah, Kasir pegadaian Syariah unit pasar sentral pinrang, 16 juni 2025

⁵⁰ Aswar, Pegawai BUMN selaku pengelola pegadaian unit pasar sentral pinrang, 16 juni 2025

pada lembaga pengelola dan akad yang digunakan. Ar-Rum Haji dikelola oleh Pegadaian Syariah dengan menggunakan akad rahn (gadai) sesuai Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014, sementara dana talangan haji biasanya dikelola oleh bank syariah dengan kombinasi akad qardh dan ijarah. Selain itu, Ar-Rum Haji mensyaratkan jaminan emas, sedangkan dana talangan haji umumnya tidak. Keunggulan lainnya adalah bahwa Ar-Rum Haji menawarkan biaya pemeliharaan jaminan yang ringan dan menjamin kepastian nomor porsi haji, sehingga lebih transparan dan terjamin bagi calon jemaah haji.

Bapak Hasrul mengatakan apa saja persyaratan untuk mengajukan pembiayaan *ar-rum* haji yaitu

“Kalau mau ajukan pembiayaan *Ar-Rum* Haji, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, WNI (Warga Negara Indonesia), terus umur minimal 18 tahun atau sudah menikah. Kedua, kita siapkan KTP, Kartu Keluarga, sama NPWP (kalau ada). Terus, haruski bawa jaminan emas, bisa emas batangan atau perhiasan emas dengan berat tertentu, biasanya minimal 3,5 gram. Emas itu nantinya yang jadi jaminan di Pegadaian. Tidak ketinggalan juga, kita isi formulir pengajuan, dan ikut proses verifikasi dari Pegadaian Syariah. Semua prosesnya insya Allah cepat dan sesuai prinsip syariah, jadi aman dan jelas”.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasrul, dapat disimpulkan bahwa untuk mengajukan pembiayaan *Ar-Rum* Haji, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Persyaratan utamanya adalah harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah. Calon nasabah juga harus menyiapkan dokumen penting seperti KTP, Kartu Keluarga, dan NPWP (jika ada), serta membawa jaminan berupa emas, baik emas batangan maupun perhiasan, dengan berat minimal sekitar 3,5 gram. Selain itu, nasabah diwajibkan mengisi formulir pengajuan dan mengikuti proses verifikasi dari pihak Pegadaian Syariah. Seluruh proses dilakukan dengan cepat dan berlandaskan prinsip syariah, sehingga aman, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

⁵¹ Hasrul, Pegawai BUMN Pegadaian Syariah unit pasar sentral pinrang, 16 juni 2025

adapun hal lain yang di katakana oleh ibu sakinah yaitu emas yang digunakan sebagai jaminan hanya emas murni atau perhiasan yaitu.

"Emas jaminan di pembiayaan Ar-Rum Haji itu iya bisa emas murni macam logam mulia, tapi perhiasan juga bisa dipakai, selama kadar emasna cukup. Jadi, misalnya ada kalung atau gelang emas ta, bisaji dipakai selama jelas pemiliknyanya dan nilainya cukup untuk jaminan. Pegadaian Syariah terima keduanya, asal sesuai aturan."⁵²

Berdasarkan keterangan dari Ibu Sakinah, dapat disimpulkan bahwa emas yang digunakan sebagai jaminan dalam pembiayaan *Ar-Rum* Haji dapat berupa emas murni seperti logam mulia maupun perhiasan emas, selama memenuhi syarat tertentu. Syarat utamanya adalah kadar emas harus cukup, nilai barang sesuai ketentuan, dan kepemilikannya jelas atas nama nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan menerima berbagai jenis emas sebagai agunan, asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga akses terhadap pembiayaan menjadi lebih terbuka dan fleksibel.

Berapa jumlah nasabah saat ini dan tahun sebelumnya

TAHUN	JUMLAH NASABAH
2022	5 nasabah
2023	5 nasabah
2024	10 nasabah
2025	3 nasabah

Sumber data: UPS Pasar sentral Pinrang

Hasil wawancara bapak H. Rusdi mengenai pandangan tentang *ar-rum* haji

"Pandangan saya tentang *Ar-rum* Haji secara umum adalah bahwa produk ini merupakan inovasi keuangan syariah yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki niat kuat untuk berhaji namun terkendala secara finansial".⁵³

⁵² Sakinah, Kasir Pegadaian Unit Pasar Sentral Pinrang, 16 juni 2025

⁵³ H.Rusdi, Nasabah Pegadaian Unit Pasar sentral Pinrang, 19 juni 2025

Berdasarkan pernyataan bapak H. Rusdi, dapat disimpulkan bahwa Secara umum, Ar-Rum Haji dipandang sebagai inovasi keuangan syariah yang bermanfaat karena memberikan solusi bagi masyarakat yang memiliki keinginan kuat untuk berhaji tetapi menghadapi kendala finansial, sehingga mempermudah akses mereka untuk mendapatkan porsi haji secara syariah.

Bapak H. Baharuddin menyatakan bahwa pembiayaan Arrum Haji ini sesuai dengan prinsip syariah

“Iye, menurutku, pembiayaan *Ar-rum* Haji sesuai dengan prinsip syariah. Sabab iya mappake akad *rahn* (gadai syariah) iya na disyaratkan dan diatur dalam hukum Islam, sehingga de’na mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir. Akad *rahn* ini memang membolehkan mappake barang jaminan, dalam hal ini emas, sebagai jaminan pinjamang, tapi tetap menjaga keadilan dan transparansi antara pihak Pegadaian dan nasabah”.

Artinya “Ya, menurut pendapat saya, pembiayaan *Ar-rum* Haji ini sesuai dengan prinsip syariah. Karena menggunakan akad *rahn* (gadai syariah) yang memang telah diatur dalam hukum Islam, sehingga tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir. Akad *rahn* ini membolehkan penggunaan barang jaminan, dalam hal ini emas, sebagai jaminan pembiayaan, tetapi tetap menjaga keadilan dan transparansi antara pihak Pegadaian dan nasabah”.⁵⁴

Bapak aswar menyatakan bahwa respon masyarakat selama cukup positif terkait adanya produk ar-rum haji

“Respon masyarakat di Pegadaian Syariah Unit pasar sentral Pinrang terhadap produk *Ar-rum* Haji cukup positif. Mereka banyak yang merasa terbantu karena bisa dapat pembiayaan mudah buat persiapan naik haji tanpa harus nunggu lama. Produk ini juga dianggap sesuai syariah, jadi makin bikin masyarakat percaya dan nyaman pakai jasa Pegadaian Syariah. Apalagi, sistem gadai emas sebagai jaminan itu dianggap praktis dan aman oleh warga, sehingga makin banyak yang minat ikut *Ar-rum* Haji”.⁵⁵

⁵⁴ H. Baharuddin, Nasabah pegadaian unit pasar sentral pinrang, 19 juni 2025

⁵⁵ Aswar, Pegawai BUMN Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Pinrang, 16 juni 2025

Berdasarkan pernyataan Bapak Aswar, dapat disimpulkan bahwa respon masyarakat terhadap produk *Ar-Rum* Haji di Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Pinrang sangat positif. Masyarakat merasa terbantu karena produk ini memberikan kemudahan dalam memperoleh pembiayaan untuk persiapan naik haji tanpa harus menunggu waktu lama. Selain itu, karena produk ini menggunakan prinsip syariah, masyarakat merasa lebih percaya dan nyaman dalam menggunakan layanan Pegadaian Syariah. Penggunaan sistem gadai emas sebagai jaminan juga dianggap praktis dan aman oleh masyarakat, sehingga minat untuk mengikuti program *Ar-Rum* Haji terus meningkat.

Hasil Wawancara Ibu Hj. Hasbiah pengalaman Ibu selama mengikuti pembiayaan Arrum Haji? Apakah prosesnya mudah dan transparan

“Selama mengikuti pembiayaan Arrum Haji, pengalaman saya sangat positif. Proses pendaftarannya tergolong mudah karena Pegadaian memberikan pelayanan yang ramah dan jelas dalam menjelaskan setiap tahapan yang harus dilalui. Mulai dari penjelasan produk, persyaratan yang diperlukan, hingga proses akad semuanya dibimbing dengan baik oleh petugas. Saya merasa proses ini sangat transparan karena semua biaya dan ketentuan dijelaskan secara rinci sebelum saya menandatangani akad rahn”.⁵⁶

Berdasarkan Pernyataan Ibu Hj. Hasbiah dapat disimpulkan bahwa pembiayaan Arrum Haji merupakan solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, memudahkan masyarakat untuk memperoleh porsi haji tanpa harus menunggu lama menabung. Prosesnya berjalan dengan mudah, transparan, dan didukung oleh pelayanan yang profesional dari Pegadaian. Dengan akad rahn yang jelas dan sesuai fatwa DSN-MUI, nasabah mendapatkan kepastian hukum serta kenyamanan dalam menjalani proses pendaftaran haji. Oleh karena itu, pembiayaan Arrum Haji sangat layak dijadikan pilihan bagi umat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji secara syariah dan terencana.

⁵⁶ Hj. Hasbiah, Nasabah pegadaian unit pasar sentral pinrang, 19 juni 2025

Ibu Hj. Hasbiah mengatakan apakah produk ini mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), atau maysir (spekulasi)

“Menurut saya, produk Arrum Haji ini sudah sesuai dengan prinsip syariah, sehingga tidak mengandung unsur riba karena pembiayaan dilakukan dengan akad yang jelas dan tidak menggunakan bunga. Mengenai gharar, saya merasa informasi tentang mekanisme dan akad yang digunakan sudah disampaikan dengan transparan sehingga tidak ada ketidakjelasan. Sedangkan unsur maysir juga tidak saya lihat karena produk ini bukan permainan untung-untungan atau spekulasi, melainkan pembiayaan yang berbasis pada jaminan emas dan niat ibadah haji. Jadi, saya percaya produk ini aman dan halal”.⁵⁷

Berdasarkan penjelasan Ibu Hj. Hasbiah dapat disimpulkan Produk pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Unit Pasar Sentral Pinrang dinilai sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir. Mekanisme pembiayaan yang transparan, jelas akadnya, serta berbasis pada jaminan emas membuat produk ini aman, halal, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji secara syariah.

Dari Hasil Wawancara bapak H. Rusdi pandangan Bapak tentang keadilan dan tanggung jawab sosial dari produk ini terhadap masyarakat menengah ke bawah

“Saya memandang bahwa produk Arrum Haji ini sangat adil dan menunjukkan tanggung jawab sosial yang tinggi, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Banyak orang yang memiliki niat kuat untuk berhaji, tapi terkendala oleh biaya. Dengan adanya produk ini, mereka bisa mendapatkan porsi haji hanya dengan menjaminkan emas, tanpa harus menjual aset atau berutang dengan bunga. Ini mencerminkan keadilan karena memberikan akses yang sama kepada semua kalangan untuk bisa beribadah haji. Selain itu, Pegadaian sebagai lembaga pembiayaan menunjukkan tanggung jawab sosialnya dengan menawarkan produk syariah yang tidak membebani dan memberikan solusi sesuai nilai-nilai Islam”.⁵⁸

Berdasarkan penjelasan Bapak H. Rusdi dapat disimpulkan Produk Arrum Haji menunjukkan nilai keadilan dan tanggung jawab sosial yang tinggi karena

⁵⁷ Hj. Hasbiah, Nasabah pegadaian unit pasar sentral pinrang, 19 juni 2025

⁵⁸ H. Rusdi, Nasabah Pegadaian unit pasar sentral pinrang, 19 juni 2025

memberikan kesempatan kepada masyarakat menengah ke bawah untuk memperoleh porsi haji tanpa harus terbebani oleh sistem pembiayaan konvensional. Dengan mekanisme syariah yang ringan dan berbasis jaminan emas, produk ini menjadi solusi yang adil dan inklusif bagi umat Islam yang memiliki niat berhaji namun terbatas secara finansial.

Ibu Sakinah mengatakan jika kemudian hari nasabah tidak bisa membayar cicilan untuk ar-rum haji

“kalau nanti nasabah di Pegadaian Syariah Pinrang tidak mampu bayar cicilan Ar-rum Haji, maka pihak pegadaian biasanya akan kasih solusi yang sesuai aturan syariah. Misalnya, pegadaian bisa beri kelonggaran waktu taua cara pembayaran yang lebih ringan. Tapi kalau terus tidak bisa bayar, maka emas yang dijadikan jaminan bisa ditarik sebagai bentuk penyelesaian hutang. Intinya, tetap ada itikad baik dari kedua pihak supaya masalah ini bisa diselesaikan dengan cara yang adil dan tidak memberatkan”.⁵⁹

Berdasarkan penjelasan Ibu Sakinah, apabila nasabah Pegadaian Syariah Pinrang tidak mampu membayar cicilan Ar-Rum Haji, pihak Pegadaian akan memberikan solusi sesuai dengan prinsip syariah. Solusi tersebut bisa berupa pemberian kelonggaran waktu atau penyesuaian cara pembayaran agar lebih ringan dan sesuai kemampuan nasabah. Namun, jika nasabah tetap tidak mampu membayar hingga batas waktu tertentu, emas yang dijaminkan sebagai agunan dapat ditarik oleh Pegadaian sebagai bentuk penyelesaian hutang. Dalam proses ini, Pegadaian menekankan pentingnya itikad baik dari kedua belah pihak agar penyelesaian dilakukan secara adil dan tidak memberatkan nasabah.

adapun hasil wawancara dari bapak hasrul Bagaimana jika ada nasabah yang melakukan pembiayaan ini meninggal.

“kalau ada nasabah yang melakukan pembiayaan Ar-rum Haji terus meninggal, biasanya pihak Pegadaian Syariah Pinrang bakal bantu urus. Cicilan yang belum dibayar itu bisa dikelola sesuai aturan syariah, kadang ada keringanan atau penyelesaian lewat ahli waris. Jadi, keluarga nasabah nggak langsung

⁵⁹ Sakinah, Kasir Pegadaian unit pasar sentral pinrang, 16 juni 2025

terbebani utang, tapi tetap diatur dengan cara yang adil dan sesuai hukum Islam di Sulsel”.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasrul, jika nasabah pembiayaan Ar-Rum Haji meninggal dunia, pihak Pegadaian Syariah Pinrang akan membantu proses penyelesaian cicilan yang belum dibayar sesuai dengan aturan syariah. Pegadaian memberikan keringanan atau pengelolaan utang melalui ahli waris, sehingga keluarga nasabah tidak langsung terbebani oleh hutang tersebut. Penyelesaian dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku di Sulawesi Selatan, dengan tetap mengutamakan prinsip kemudahan dan keadilan bagi keluarga nasabah.

Hasil wawancara bapak Aswar Bagaimana bentuk kepercayaan masyarakat terhadap pembiayaan ini

“Bentuk kepercayaan masyarakat terhadap pembiayaan Ar-Rum Haji iya nasaba tinggi karena Pegadaian Syariah na pake sistem syariah, amanah, transparan, dan gampang mi dipahami. Jaminanna emas, jadi jelas to. Masyarakat percaya karena banyak sudah yang alami sendiri manfaatnya, terus disampaikan juga ke tetangga-tetanggana. Apalagi sesuai mi syariat agama, makanya makin mantapmi kepercayaannya”.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara bapak aswar dapat disimpulkan bentuk Kepercayaan masyarakat terhadap pembiayaan Ar-Rum Haji di Pegadaian Syariah sangat tinggi karena produk ini menerapkan sistem syariah yang amanah, transparan, dan mudah dipahami. Jaminan berupa emas memberikan kepastian dan kejelasan bagi nasabah. Selain itu, kepercayaan masyarakat semakin kuat karena banyak yang telah merasakan manfaat langsung dari pembiayaan ini dan menyebarkan pengalaman positif kepada lingkungan sekitar. Karena pembiayaan ini sesuai dengan prinsip syariat agama, masyarakat merasa lebih mantap dan yakin untuk menggunakan layanan Ar-Rum Haji.

⁶⁰ Hasrul, Pegawai BUMN Pegadaian Unit Pasar Sentral Pinrang, 16 juni 2025

⁶¹ Aswar, Pegawai BUMN Pegadaian Unit Pasar Sentral Pinrang, 16 juni 2025

Hasil Wawancara Ibu Sakinah Mengatakan Apa tujuan produk *Ar-rum* haji. “Tujuan dari produk *Ar-Rum* Haji itu na untuk memudahkan masyarakat yang belum punya biaya cukup, tapi sudah punya niat kuat pi naik haji. Melalui pembiayaan ini, masyarakat bisa dapat porsi haji lebih awal dengan jaminan emas, tanpa harus menunggu tabungan terkumpul dulu. Jadi, produk ini membantu mempercepat niat dan cita-cita masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji, sesuai prinsip-prinsip syariah”.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sakinah dapat disimpulkan, tujuan utama produk *Ar-Rum* Haji adalah untuk memudahkan masyarakat yang memiliki niat kuat menunaikan ibadah haji tetapi belum memiliki biaya yang cukup. Melalui produk ini, masyarakat dapat memperoleh porsi haji lebih awal dengan menjaminkan emas tanpa harus menunggu tabungan terkumpul secara penuh terlebih dahulu. Dengan demikian, *Ar-Rum* Haji berperan sebagai solusi pembiayaan yang membantu mempercepat tercapainya cita-cita umat Islam dalam melaksanakan ibadah haji, sekaligus tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

Hasil wawancara Bapak Aswar mengatakan Bagaimana pengelolaan dana *Ar-rum* haji oleh pihak bank,

“Pengelolaan dana *Ar-Rum* Haji di Pegadaian Unit Pasar Sentral Pinrang itu dilakukan dengan cara yang sesuai syariat. Setelah nasabah serahkan emas sebagai jaminan, pihak Pegadaian lalu proses pembiayaannya dan dana itu langsung disetor ke rekening Virtual Account di bank syariah yang kerja sama. Dari situ, pihak bank yang urus pendaftaran porsi haji ke Kementerian Agama atas nama nasabah. Jadi dananya aman, transparan, dan dipakai khusus untuk tujuan haji, bukan untuk hal lain. Semua prosesnya dijaga supaya tetap sesuai dengan prinsip Hukum ekonomi Syariah”.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aswar dapat disimpulkan, pengelolaan dana pembiayaan *Ar-Rum* Haji di Pegadaian Unit Pasar Sentral Pinrang dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Setelah nasabah menyerahkan emas sebagai jaminan, dana pembiayaan langsung disetor

⁶² Sakinah, Kasir Pegadaian unit pasar sentral pinrang, 16 juni 2025

⁶³ Aswar, Pegawai BUMN Pegadaian Unit Pasar Sentral Pinrang, 16 juni 2025

ke rekening Virtual Account di bank syariah mitra, yang kemudian mengurus pendaftaran porsi haji atas nama nasabah ke Kementerian Agama. Sistem ini memastikan bahwa dana digunakan secara khusus untuk keperluan ibadah haji dan tidak disalahgunakan untuk tujuan lain. Dengan demikian, pengelolaan dana *Ar-Rum* Haji dijalankan secara aman, transparan, dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Jadi dapat disimpulkan Beberapa wawancara diatas bahwa Produk *Ar-Rum* Haji merupakan layanan pembiayaan dari Pegadaian Syariah yang bertujuan membantu masyarakat yang belum memiliki dana cukup untuk mendaftar haji. Dengan menjaminkan emas, baik berupa emas batangan maupun perhiasan, masyarakat bisa mendapatkan porsi haji lebih awal karena Pegadaian akan membayarkan setoran awal sebesar Rp3.000.000 ke Kementerian Agama. Pembiayaan ini dilakukan tanpa bunga, melainkan hanya dikenakan biaya jasa, dan dicicil selama dua tahun.

Perbedaan utama antara *Ar-Rum* Haji dan dana talangan haji terletak pada lembaga pengelola dan akad yang digunakan. *Ar-Rum* Haji dikelola oleh Pegadaian Syariah dengan menggunakan akad rahn (gadai) sesuai Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014, sementara dana talangan haji biasanya dikelola oleh bank syariah dengan akad qardh (pinjaman) dan ijarah (sewa jasa), serta umumnya tidak memerlukan jaminan emas. *Ar-Rum* Haji justru mengharuskan adanya jaminan emas minimal 5 gram, baik emas murni maupun perhiasan.

Untuk mengajukan pembiayaan *Ar-Rum* Haji, calon nasabah harus berstatus sebagai Warga Negara Indonesia, berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah, serta menyiapkan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan NPWP (jika ada). Calon nasabah juga wajib membawa emas sebagai jaminan, mengisi formulir pengajuan, dan mengikuti proses verifikasi dari pihak Pegadaian. Jenis emas yang diterima sebagai jaminan bisa berupa logam mulia atau perhiasan emas, selama kadar dan nilainya mencukupi serta jelas kepemilikannya.

Dalam pelaksanaannya, Pegadaian Syariah menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti keadilan (transaksi yang tidak merugikan kedua belah pihak), kejelasan akad (akad rahn dijelaskan sebelum disepakati), amanah (jaminan emas disimpan dengan baik), kehalalan sumber dana, serta prinsip tolong-menolong untuk membantu masyarakat yang ingin beribadah haji.

Jumlah nasabah Ar-Rum Haji di Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Pinrang tercatat fluktuatif. Pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebanyak 5 orang, meningkat menjadi 10 orang pada tahun 2024, dan turun menjadi 3 orang pada tahun 2025 hingga pertengahan tahun. Respon masyarakat terhadap produk ini umumnya positif. Mereka merasa terbantu karena bisa mendapatkan porsi haji lebih awal tanpa harus menunggu tabungan terkumpul, dan merasa aman karena sistemnya berbasis syariah dan transparan.

Apabila nasabah tidak mampu membayar cicilan, Pegadaian Syariah akan memberikan solusi sesuai prinsip syariah, seperti memberi kelonggaran waktu atau penyesuaian cicilan. Namun jika tetap tidak mampu, jaminan emas dapat dicairkan sebagai penyelesaian kewajiban. Jika nasabah meninggal dunia dalam masa pembiayaan, Pegadaian akan mengatur penyelesaian kewajiban melalui ahli waris dengan pendekatan yang adil dan tidak membebani keluarga.

Kepercayaan masyarakat terhadap produk ini cukup tinggi karena Pegadaian Syariah dinilai amanah, transparan, dan sesuai syariat. Banyak masyarakat yang sudah merasakan manfaat produk ini dan menyebarkan informasi positif ke lingkungan sekitarnya. Produk *Ar-Rum* Haji pada dasarnya ditujukan untuk mempercepat proses pendaftaran haji bagi masyarakat yang sudah memiliki niat namun belum siap dari segi finansial.

Pengelolaan dana *Ar-Rum* Haji dilakukan secara syariah dan transparan. Setelah emas dijaminkan, Pegadaian akan menyalurkan dana ke rekening Virtual Account di bank syariah yang bekerja sama, lalu bank tersebut akan mendaftarkan nasabah ke Kementerian Agama untuk mendapatkan nomor porsi haji. Dengan

demikian, seluruh proses pembiayaan ini dilakukan dengan aman, jelas, dan sesuai prinsip hukum ekonomi syariah.

B. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan Ar-rum Haji

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembiayaan *Ar-rum* Haji menunjukkan bahwa produk ini pada dasarnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Ar-rum* Haji adalah produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah dengan menggunakan akad rahn (gadai emas) sebagai dasar hukum, di mana nasabah menggadaikan emas sebanyak 15 gram untuk memperoleh pinjaman sebesar Rp 25 juta guna biaya pendaftaran haji. Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas dan Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn menjadi landasan hukum utama produk ini.

Produk Ar-Rum Haji di Pegadaian Syariah menggunakan kombinasi tiga akad yang sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI, yaitu akad rahn (gadai), ijarah (sewa jasa), dan qardh (pinjaman kebajikan). Penggunaan ketiga akad ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembiayaan berjalan sesuai prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan terhindar dari unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir. Akad rahn digunakan ketika nasabah menyerahkan emas sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan. Emas tersebut berfungsi sebagai marhun (barang jaminan) yang akan ditahan oleh pihak Pegadaian selama masa pembiayaan. Dengan adanya rahn, pihak Pegadaian memiliki hak untuk menahan barang hingga nasabah melunasi utangnya, namun tidak boleh mengambil manfaat dari barang tersebut kecuali dengan izin pemiliknya.

Selanjutnya, akad ijarah diterapkan sebagai dasar penarikan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan (ujrah). Biaya ini bukan

merupakan bunga, melainkan imbalan atas jasa nyata yang diberikan oleh pihak Pegadaian, seperti tempat penyimpanan dan pengamanan emas. Karena bersifat jasa dan ditentukan secara transparan di awal, akad ijarah ini tidak menimbulkan unsur gharar atau ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Adapun akad qardh digunakan saat pihak Pegadaian menyerahkan dana pembiayaan kepada nasabah. Dalam akad qardh, tidak ada tambahan atau keuntungan yang dikenakan kepada nasabah, karena prinsip qardh adalah pinjaman yang harus dikembalikan sebesar pokoknya saja, tanpa riba.

Dengan menerapkan kombinasi ketiga akad ini, produk Ar-Rum Haji dinilai telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, karena bebas dari riba (tidak sah atas pinjaman), gharar (ketidakpastian atau penipuan), dan maysir (spekulasi atau perjudian). Seluruh proses dilakukan secara transparan, adil, dan saling ridha antara pihak Pegadaian dan nasabah, sehingga pembiayaan ini tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berkah dan bermanfaat secara sosial dan spiritual bagi umat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji.

penerapan ketiga akad tersebut dalam produk Ar-Rum Haji juga menunjukkan integrasi antara aspek fikih muamalah dan kebutuhan praktis masyarakat modern yang ingin menunaikan ibadah haji. Akad rahn memberikan rasa aman bagi pihak Pegadaian karena memiliki jaminan yang bernilai, sementara nasabah tidak merasa terbebani karena tidak dikenakan bunga seperti pada sistem konvensional. Akad ijarah memastikan bahwa semua biaya yang dibebankan kepada nasabah merupakan bentuk kompensasi jasa yang halal dan transparan, bukan bentuk eksploitasi. Sedangkan akad qardh memungkinkan pemberian dana pembiayaan tanpa menimbulkan beban tambahan yang tidak syar'i bagi nasabah, sekaligus mengedepankan semangat tolong-menolong (ta'āwun) dalam sistem keuangan Islam.

Kesesuaian produk ini dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), seperti Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Disertai Rahn,

memperkuat legalitas dan legitimasi produk secara syariah. Fatwa-fatwa tersebut menegaskan bahwa praktik gadai diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat sah akad serta tidak mengambil manfaat dari barang jaminan secara zalim. Oleh karena itu, selama implementasi produk Ar-Rum Haji tetap merujuk dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, maka pembiayaan yang dilakukan dapat dinyatakan halal, bermanfaat, dan sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah.

Dengan sistem seperti ini, Pegadaian Syariah tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi sosial dan spiritual dalam memberdayakan umat Islam untuk menunaikan ibadah haji secara lebih cepat dan terencana, meskipun belum memiliki dana penuh. Inilah bentuk nyata dari kontribusi lembaga keuangan syariah dalam mewujudkan keadilan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan akses keuangan yang inklusif tanpa melanggar prinsip-prinsip ajaran Islam.

Berikut penjelasan tentang riba, gharar, dan maysir dalam perspektif hukum ekonomi syariah:

1. Riba

Riba adalah tambahan atau kelebihan yang diperoleh dalam transaksi pinjam-meminjam atau jual beli yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Secara bahasa, riba berarti “tambahan” atau “kelebihan”, sedangkan secara istilah, riba adalah mengambil keuntungan secara berlebih (bunga) dari suatu transaksi, khususnya dalam hutang-piutang. Contohnya, jika seseorang meminjam uang Rp1.000.000 lalu harus mengembalikan Rp1.200.000, maka kelebihan Rp200.000 itu adalah riba. Dalam Islam, riba diharamkan secara tegas karena dianggap merugikan salah satu pihak, menindas ekonomi masyarakat kecil, dan merusak keadilan dalam transaksi. Riba dilarang dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 275.

2. Gharar (Ketidakjelasan)

Gharar adalah ketidakpastian, penipuan, atau ketidaktahuan dalam akad atau transaksi. Gharar terjadi ketika suatu transaksi tidak jelas mengenai objek,

harga, waktu penyerahan, atau syarat-syarat lainnya, sehingga bisa menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Contohnya adalah jual beli ikan dalam kolam tanpa tahu jumlah dan jenis ikannya, atau membeli barang tanpa melihat dan memastikan kondisinya terlebih dahulu. Gharar dilarang karena dapat menyebabkan salah satu pihak merasa tertipu atau dirugikan, yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan keadilan dalam Islam.

3. Maysir (Spekulasi)

Maysir adalah praktik perjudian atau spekulasi yang bersifat untung-untungan. Dalam transaksi ekonomi, maysir terjadi ketika seseorang mendapatkan keuntungan dengan cara spekulatif tanpa usaha yang jelas dan berisiko merugikan pihak lain. Contoh maysir adalah undian berhadiah yang mengharuskan peserta membayar, perdagangan saham spekulatif, atau permainan taruhan. Maysir dilarang karena tidak mengandalkan kerja keras, bisa menyebabkan kerugian besar, dan mendorong sifat ketergantungan pada keberuntungan, bukan usaha yang produktif. Islam menekankan usaha yang halal dan hasil yang adil bagi semua pihak.

dari wawancara bapak hasrul apakah Hukum Ekonomi Syariah Yang diterapkan Pegadaian Syariah Pinrang Pada pembiayaan *Ar-rum* Haji.

“Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang dipake di Pegadaian Syariah Pinrang pada pembiayaan Ar-Rum Haji, itu mengacu betul sama aturan agama. Jadi, pegadaian ini menjalankan sistem rahn (gadai), sesuai Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014. Artinya, emas yang digadaikan itu cuma sebagai jaminan, bukan jadi objek dagangan. Uangnya yang dipinjamkan, dan emas itu disimpan aman.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasrul, dapat disimpulkan bahwa prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang diterapkan Pegadaian Syariah Pinrang dalam pembiayaan *Ar-Rum* Haji sepenuhnya merujuk pada aturan syariat Islam, khususnya melalui penerapan akad rahn (gadai) sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014. Dalam sistem ini, emas hanya berfungsi

⁶⁴ Hasrul, Pegawai BUMN Pegadaian Unit Pasar Sentral Pinrang, 16 juni 2025

sebagai jaminan, bukan untuk diperjualbelikan, dan dana yang diberikan kepada nasabah merupakan pinjaman yang disalurkan secara syariah. Pegadaian juga memastikan bahwa emas nasabah disimpan secara aman dan tidak disalahgunakan. Hal ini mencerminkan komitmen Pegadaian Syariah dalam menjalankan praktik keuangan yang halal, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.

Dalam pelaksanaannya, produk ini dianggap telah memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam seperti tolong-menolong, amanah, kebebasan bertransaksi, serta terhindar dari riba, gharar, dan tadlis. Namun, terdapat catatan bahwa biaya-biaya tambahan yang dibebankan kepada nasabah sebagai kompensasi peminjaman uang harus diperhatikan agar tidak mengandung unsur riba, karena riba dalam Islam adalah haram. Meski demikian, secara umum pembiayaan Arrum Haji ini memberikan kemudahan dan solusi pembiayaan yang halal bagi masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah yang ingin menunaikan ibadah haji secara syariah dan aman.

Produk pembiayaan Ar-rum Haji di Pegadaian Unit Pasar Sentral Pinrang diimplementasikan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang kuat, seperti prinsip nubuwah (kenabian), adl (keadilan), tauhid (kesatuan), dan khilafa (kepemimpinan). Implementasi ini mencakup unsur-unsur ekonomi Islam seperti tauhid, sikap adil, tanpa adanya kezaliman, tolong-menolong, ridha suka sama suka, kemaslahatan, tanpa kecurangan (tahfit), tanpa riba, dan tanpa gharar (ketidakpastian). Produk ini memberikan pembiayaan berupa pinjaman dana untuk pendaftaran haji dengan jaminan emas, di mana Pegadaian tidak menyembunyikan informasi apapun kepada nasabahnya, sehingga transparansi terjaga.

Pada pembahasan ini akan dijelaskan hasil dari analisis data yang telah disajikan pada pembahasan diatas. Pembahasan ini dilakukan dengan melihat hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan pihak Pegadaian Syariah Unit pasar sentral Pinrang dimana dari hasil wawancara tersebut menjawab

tentang Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan Ar-rum Haji yang dilaksanakan sesuai dengan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah , yang dimana dalam bermuamalah ini telah sesuai dengan unsur-unsur Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

1. Prinsip Kehalalan dan Kejelasan Transaksi

Semua akad dan transaksi harus berbasis pada barang dan jasa yang halal serta jelas objeknya, menghindari ketidakpastian (gharar) dan penipuan. Transaksi harus nyata dan tidak mengandung unsur spekulasi atau perjudian (maysir).

2. Larangan Riba

Ekonomi syariah melarang segala bentuk riba, yaitu tambahan pembayaran yang tidak adil dan eksploitasi dalam pinjam meminjam. Sebagai gantinya, sistem bagi hasil (mudharabah, musyarakah) diterapkan untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam transaksi.

Hadis yang menyangkut tentang riba

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَنْزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَخْذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Terjemahnya:

Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi statusnya sama (berdosa)." (Shahih Muslim no. 2971, dalam kitab Al-Masaqqah) Tentang Riba.⁶⁵

3. Prinsip Keadilan ('Adl)

Setiap transaksi harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Keadilan ini mencakup pembagian keuntungan dan risiko yang seimbang serta transparansi dalam akad.

⁶⁵ Al-Qur'an dan Terjemahnya

4. Prinsip Masalah (Kemaslahatan Umum)

Aktivitas ekonomi harus bertujuan menciptakan kesejahteraan dan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya keuntungan individu atau kelompok tertentu. Hal ini juga mencakup tanggung jawab sosial seperti zakat dan sedekah.

5. Kerjasama dan Kemitraan (Ta'awun dan Syirkah)

Ekonomi syariah mendorong kerjasama saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat, seperti dalam akad mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kemitraan usaha), yang menghindari hubungan eksploitatif.

6. Transparansi dan Akuntabilitas

Semua perjanjian harus jelas, rinci, dan disepakati oleh semua pihak. Transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, atau spekulasi dilarang agar tercipta kepercayaan dan amanah dalam hubungan bisnis.

7. Prinsip Amanah (Kepercayaan)

Setiap pelaku ekonomi harus menjalankan tanggung jawabnya dengan jujur dan dapat dipercaya, menjaga hak dan kewajiban sesuai dengan akad yang disepakati.

Unsur-unsur ini membentuk fondasi hukum ekonomi syariah yang menekankan keadilan, kemanfaatan, dan keseimbangan sosial dalam setiap transaksi ekonomi, serta menghindari praktik-praktik yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir.

Hambatan penerapan produk Ar-rum Haji di Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Pinrang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pemahaman dan Sosialisasi Produk

Masyarakat di Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Pinrang mungkin mengalami keterbatasan pemahaman terkait prinsip dan mekanisme pembiayaan Ar-rum Haji. Produk ini berbasis prinsip ekonomi Islam yang meliputi tauhid, keadilan, tanpa riba dan gharar, serta tolong-menolong, sehingga membutuhkan sosialisasi yang baik agar masyarakat dapat memahami manfaat dan cara kerja produk ini secara benar.

b. Keterbatasan Akses dan Prosedur Administrasi

Meskipun Pegadaian Syariah telah menyediakan layanan online untuk memudahkan akses, beberapa masyarakat mungkin masih mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan administrasi seperti menyerahkan jaminan emas minimal 3,5 gram, fotokopi KTP dan KK, serta proses pengajuan yang melibatkan beberapa tahapan seperti mendapatkan dokumen dari bank dan Kementerian Agama.

b. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Sebagian masyarakat yang menjadi target pembiayaan Ar-rum Haji adalah mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Hambatan utama adalah kemampuan mereka untuk menyediakan jaminan emas dan membayar angsuran selama jangka waktu 5 tahun. Hal ini dapat menjadi kendala dalam penerapan produk tersebut karena keterbatasan dana dan risiko gagal bayar.

c. Keterbatasan Informasi tentang Keunggulan Produk

Masyarakat mungkin belum sepenuhnya menyadari keunggulan produk Ar-rum Haji seperti kepastian nomor porsi haji, keamanan emas dan dokumen yang dijamin, serta kemudahan proses yang ditawarkan Pegadaian Syariah. Kurangnya informasi ini dapat menghambat minat masyarakat untuk menggunakan produk tersebut.

d. Persaingan dengan Lembaga Keuangan Nonformal

Pegadaian Syariah berupaya menekan lembaga keuangan nonformal yang merugikan masyarakat, seperti rentenir. Namun, masyarakat yang sudah terbiasa dengan lembaga nonformal mungkin enggan beralih ke produk syariah karena kebiasaan dan kemudahan akses yang mereka rasakan selama ini.

Secara keseluruhan, hambatan penerapan Ar-rum Haji di Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Pinrang berkaitan dengan aspek pemahaman produk, prosedur administrasi, kondisi ekonomi masyarakat, kurangnya informasi, dan persaingan dengan lembaga keuangan nonformal.

Berdasarkan dari wawancara dari pegawai pegadaian unit pasar sentral pinrang menyatakan: “hambatan yang dialami dalam pelaksanaan *Ar-rum* haji terhadap masyarakat yaitu seperti yang di jelaskan oleh pihak kami bahwa produk haji ini masih tergolong baru di terbitkan sehingga masih sedikit yang mendaftar haji melalu produk haji pada pegadaian Syariah Jampue Pinrang, namun keuntungan *Ar-rum* haji ini kepada nasabah yang telah melakukan pembiayaan ini menyatakan bahwa dia merasa aman dan percaya diri dikarenakan sudah memperoleh nomor kursi porsi haji hanya dengan menyetor uang senilai 2.500.000 atau senilai 3,5 Gram Emas, dan tentunya perangkatannya sudah di paparkan pada saat proses adminstarinya selesai”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Produk Pembiayaan *Ar-rum* Haji memiliki hambatan dalam penerapan kepada masyarakat, karena produk ini belum menjadi alternatif penyelesaian masalah untuk pemberangkatan ibadah haji bagi masyarakat yang kekurangan dana, karena sudah banyak instansi yang menyediakan layanan tabungan haji jauh sebelum terbitnya *Ar-rum* Haji contohnya Talangan Haji pada perbankan dan instansi swasta yang menyediakan tabungan haji.

Berdasarkan pengamatan peneliti menyatakan alasan *Ar-rum* Haji masih kurang diminati masyarakat jampue yaitu menyatakan bahwa masyarakat yang telah mengetahui adanya produk pembiayaan *Ar-rum* Haji enggan menjadi nasabah pembiayaan *Ar-rum* Haji karena masyarakat telah terdoktrin tentang produk syariah yang beralasan hanya berlabel syariah saja tetapi transaksi tetap menerapkan sistem bunga, dan faktor lainnya adalah karena sudah banyak instansi yang membuka layanan pembiayaan haji jauh sebelum adanya produk *Ar-rum* haji yang masih menjadi sesuatu yang masih kurang familiar dan diketahui oleh kalangan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Produk Ar-Rum Haji di Pegadaian Unit Pasar Sentral Pinrang telah berjalan efektif dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Produk ini memudahkan masyarakat untuk memperoleh porsi haji dengan sistem gadai berbasis syariah, yaitu menjaminkan emas atau tabungan emas sebagai syarat utama pembiayaan.
2. Perspektif hukum ekonomi syariah, pembiayaan Ar-Rum Haji menggunakan akad *rahn* (gadai) yang dilengkapi dengan akad *ijarah* (sewa) dan *qardh* (pinjaman tanpa bunga). Semua akad tersebut merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 dan dinyatakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam produk ini meliputi: larangan riba, gharar, dan maysir; serta menjunjung keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat. Produk ini juga mendukung tujuan maqashid syariah, terutama dalam menjaga harta dan memudahkan pelaksanaan ibadah haji bagi masyarakat. Secara umum, produk pembiayaan Ar-Rum Haji di Pegadaian Unit Pasar Sentral Pinrang telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah baik dari sisi akad, pelaksanaan, maupun tujuan sosial ekonomi yang ingin dicapai.

B. Saran

1. kepada pihak Pegadaian Syariah dalam menyerahkan atau memberikan pembiayaan wajib memperhatikan dan melaksanakan sistematika dengan tahapan pembiayaan yang telah menjadi acuan sehingga memberikan hasil yang optimal bagi Pegadaian Syariah dan mampu meminimalisirkan atau menghindari pembiayaan bermasalah.

2. Meskipun unsur utama dalam hutang piutang adalah kepercayaan, namun jaminan sangat penting sebagai bentuk antisipasi terhadap resiko pembiayaan yang mungkin akan terjadi. berapapun jumlahnya, jaminan merupakan bentuk meminimalisir resiko pembiayaan.
3. Bagi pihak Pegadaian Syariah khususnya bagi pegawai penagihan pembiayaan jangan jenuh atau merasa bosan dalam menangani pembiayaan bermasalah tersebut, selalu optimis dalam menjalankannya, dan meningkatkankesabaran ketika nasabah emosi ketika ditagih
4. Selanjutnya meningkatkan kinerja yang nyaman dan selalu berusaha jauh lebih baik dalam pelayanan terhadap semua kalangan, serta menjaga dan menerapkan nilai-nilai syariah dalam praktek Ekonomi atau Transaksi yang dijalankan dan terakhir mudah-mudahan pegawai Pegadaian Syariah semakin solid dan sukses selalu khususnya di UPS Pasar Sentral Pinrang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Adam, Panji. *Fatwa Fatwa Ekonomi Syariah*. Edited by Tarmizi dan Muhammad Akbar. Jakarta: perpustakaan Nasional RI, 2018.

Adolph, Ralph. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Emas Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajenne," 2016, 1–23.

Afista, Fifi, Nurul kholisa, Tahani Salsabila, Ade Gunawan, and Muhammad Taufiq Abadi. "Sejarah Berdirinya, Fungsi Dan Tujuan Pegadaian Syariah Sebagai Perekonomian Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 1, no. 4 (2023): 324–32.

Ahmad Zakiy, Muhammad Nur Murdan. "Interpretasi Makna Nafs Dalam Qs Al- Syams Ayat 7-10 (Studi Analisis Tafsir Mafatih Al-Ghayb Karya Fakhr Al-Din Al-Razi)" 10 (2016): 1–23.

Aplikasinya, Bentuk-bentuk, and Pegadaian Syariah. "Rahn Dan Pegadaian Syariah : Teori Dan Praktek Pengertian" 6, no. 2 (2024): 84–91.

Badruzaman, Dudi. "IMPLEMENTASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH." *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Vol.2 N 2, no. 2* (2019): 81–95. <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index%0AIMPLEMENTASI>.

Basri, Rusdaya, Agus Muchsin, and Zainal Said. "Legalitas Pernikahan Via Live Streaming Aalam Perspektif Hukum Islam." *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman* 19, no. 1 (2024): 121. <https://doi.org/10.56338/iqra.v19i1.4778>.

Basyarudin, Ahmad. "Analisis Fatwa Dsn Mui No. 92 Tahun 2014 Terhadap Pembiayaan Arrum Haji Di Pegadaian Cabang Ponorogo." *Almerja*, no. 92 (2020).

Beno, J, A.P Silen, and M Yanti. "Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Ar-Rum Haji Di Pegadaian Cabang Kota Kendari." *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022): 1–12.

———. "Implementasi Fatwa DSN Mui No. 92 Tahun 2014 Mengenai Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Pinrang." *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022): 1–12.

Dahniaty, Afiqah. "Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (Pegadaian Syariah Dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah)." *Tesis*, 2021, 1–70.

Depi Riski Amelia, Oleh, and Perbankan Syariah. "PENGARUH PEMBIAYAAN RAHN TERHADAP TINGKAT KEPUASAN NASABAH PADA PEGADAIAN SYARIAH (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung) Skripsi Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi ," 2018.

- Dr. Kusumajanti dan Syarifuddin. S. Sos., M.AP. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Efitra. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Faizin, Hamam. “Sejarah Dan Karakteristik Al-Qur’an Dan Terjemahnya Kementerian Agama Ri.” *Suhuf* 14, no. 2 (2021): 283–311. <https://doi.org/10.22548/shf.v14i2.669>.
- Febri gunawan, Raha Bahari, Sainul. “Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Rahn).” *Mu’amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 53. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i2.5102>.
- Haikal, Mohammad, and Sumardi Efendi. “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.” *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2024): 26–39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>.
- Hanif Hasan, S.M., MM. par. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by M. PD. Dr. Rudy S.T. Sumatera barat: Yayasan edukasi tri edukasi Ilmiah, 2024.
- Hasibuan, Efrida Hannum, H Junda Harahap, and Nur Jannah Nasution. “Ditinjau Dari Syariah Compliance Di Pt . Pagadaian Ups Madina Kabupaten Mandailing Natal” 3, no. 1 (2023).
- Hilmi, Rafiqi Zul, Ratih Hurriyati, and Lisnawati. “Analisis Pembiayaan Pada Produk Ar-Rum Haji Di Pegadaian Kantor Cabang Banda Aceh” 3, no. 2 (2018): 91–102.
- Irawan, Mul. “Politik Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (2018): 10–21.
- Khatulistiwa, C V Merak, and Perspektif Muamalah. “Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Muamalah” 1, no. 2 (2024): 79–92.
- Khoiron, Adhi kusumastuti & Ahmad mustamil. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Ss. fitratun annisa, SE & Sukarno, s.ip. Semarang: Lembaga Pendidikan sukarso pressidon, 2019.
- Kuesioner, Wawancara D A N. “Teknik Pengumpulan Data” 3, no. 1 (n.d.): 39–47.
- Lestari, Yuyun Juwita, and Iza Hanifuddin. “Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI.” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)* 5, no. 2 (2021): 159.
- Lucky nugroho, Soeharjoto dkk. *Manajemen Pendanaan Dan Pembiayaan Perbankan Syariah*. Edited by Bambang Hernalky. Jakarta: salemba empat, 2024.
- Mahlil AdriamanSuci Amelia Putri, dkk. *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Edited by M.H. Anna Andriany siagian, S.H. Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- Maisara, Melati Sari. “Penerapan Akad Ar-Rahn Pada Produk Mulia Di PT. Pegadaian Unit

- Syariah Sigli.” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 3, no. 1 (2021): 25.
- Menne, Firman. “Inovasi Dan Literasi Keuangan Syariah Bagi Pelaku UMKM.” *Jesya* 6, no. 1 (2023): 1111–22. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1213>.
- Meriza, Desti. “EFEKTIVITAS KELAYAKAN PEMBIAYAAN PRODUK ARRM HAJI DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG CURUP,” 2022.
- Mumtazah, Khilma. “Implmentasi Praktik Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 (Studi Fi Unit Pegadaian Syariah Mlati Sleman)” 2002 (2016): 1–23.
- Ngampo, H. “Dampak Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Kota Kotamobagu Terhadap Pembiayaan Ongkos Naik Haji.” *I’tisham: Journal of Islamic Law and ...*, no. 56 (2023): 1–25.
- Nuraini, Minggir Rahma, and Syafrudin Arif Marah Manunggal. “Efektivitas Bauran Pemasaran Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Produk Tabungan Haji Di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Tulungagung.” *Among Makarti* 16, no. 1 (2023): 78–93. <https://doi.org/10.52353/ama.v16i1.448>.
- Nurjanah, Dina Ilham, Riski Anisa, Donny Darmawan, Priya Mitra, and Cahya Jaweda. “Konsep Gharar Dan Maisir Dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu ’ Amalah” 2, no. 3 (2024): 159–66.
- Nuroh Yuniwati, Emilia Dwi Lestari, and Anis Alfiquh. “Pegadaian Syariah : Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah.” *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2021): 189–99.
- Pendapatan, Terhadap Peningkatan. “Pengaruh Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang,” 2022.
- Pokhrel, Sakinah. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Produk Arrym Haji (Studi Di Pegadaian Syari’ah Cabang Way Halim Bandar Lampung).” *Ayan* 15, no. 1 (2024): 37–48.
- Prawira, Ilham Abdi. “Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah.” *Az-Zarqa’* 10, no. 1 (2018): 1–31.
- Rezkita Suci, Ajeng, Dewi Nurapih, and Yulia Purnama. “Prosedur Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) Di BTPN Syariah MMS Rengasdengklok, Karawang.” *JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)* 1, no. 2 (2021): 76–89.
- Rusdaya Basri, Agus Muchsin, and Zainal Said, “Legalitas Pernikahan Via Live Streaming Aalam Perspektif Hukum Islam,” *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman* 19, no. 1 (2024): 121.

- Safitri, Novita Dwi, and Asiah Wati. "Analisis Perkembangan Pegadaian Syariah Di Indonesia." *Muāṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 5, no. 1 (2023): 22–32.
- Saputri, Liana Indah, Miswan Ansori, Universitas Islam, Nahdlatul Ulama, Penilaian Kinerja Operasional, and Keuangan Syariah. "IMPLEMENTASI INDEKS MAQASHID SYARIAH DI BMT ALHIKMAH SEMESTA" 9, no. 204 (2024): 2297–2316.
- Setyaningrum, Rizky, and Siti Afidatul Khotijah. "Analisis Penerapan Sistem Informasi Aplikasi Pegadaian Syariah Digital Dalam Memudahkan Nasabah Bertransaksi Menurut Syariah Islam." *Gorontalo Accounting Journal* 3, no. 2 (2020): 105.
- Sinambela, Anisya Putri Syam. "Penerapan Sistem Gadaai Emas Pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi." *Foreign Affairs* 91, no. 5 (2019): 1689–99.
- Sodiq, Ja, Muhammad Syakir, and Al Kautsar. "Perbandingan Sumber-Sumber Hukum Dan Karakteristiknya Dalam Kajian Syariah Dan Perundang-Undangan" 2 (2022).
- Spradley, Perspektif, and Miles Huberman. "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif" 1, no. 2 (2024): 77–84.
- Srisusilawati, Popon, Putri Diani Hardianti, Neli Erlianti, Isfi Rizka Pitsyahara, and Siti Karomah Nuraeni. "Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 1.
- Studi, Program, Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, and D A N Ekonomi. "Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur Produk Ar-Rum Haji Dalam Memperoleh Nomor Porsi Haji Di Pegadaian Unit Pembantu Syariah (Ups) Muaradua," 2022.
- Sumiati, S, A Damiri, and ... "Rahn (Gadaai) Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadits Serta Implementasinya Pada Lembaga Pegadaian Syariah." ... (*Ekonomi Syariah* ... 6, no. 1 (2022): 125–39. .
- Syahrizal, Hasan, and M. Syahrani Jailani. "Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif." *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 13–23.
- Syariah, Hukum Ekonomi, Fakultas Studi Islam, Muhammad Arsyad Al-banjari Banjarmasin, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Studi Islam, Muhammad Arsyad Al-banjari Banjarmasin, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Studi Islam, and Muhammad Arsyad Al-banjari Banjarmasin. "AKAD SEWA PADA PRAKTIK GADAI MOBIL TINJAUAN HUKUM ISLAM Muhammad Aditya Rahman , Umi Hani , Abdul Hadi," n.d.
- Tarantang, Jefry, Maulidia Astuti, Annisa Awwaliyah, and Meidinah Munawaroh. *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia. Journal of Chemical Information*

and Modeling, 2019.

Turmudi, Muhamad. "Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Al-Adl* 9, no. 1 (2016): 162–73.

Wardana, Wisnu. "Minat Masyarakat Terhadap Produk Arrum Haji Pegadaian (Studi Kota Parepare)." *Skripsi : IAIN Pare Pare*, 2019.

Wawancara

Sakinah, Kasir pegadaian Unit pasar sentral pinrang, 16 juni 2025

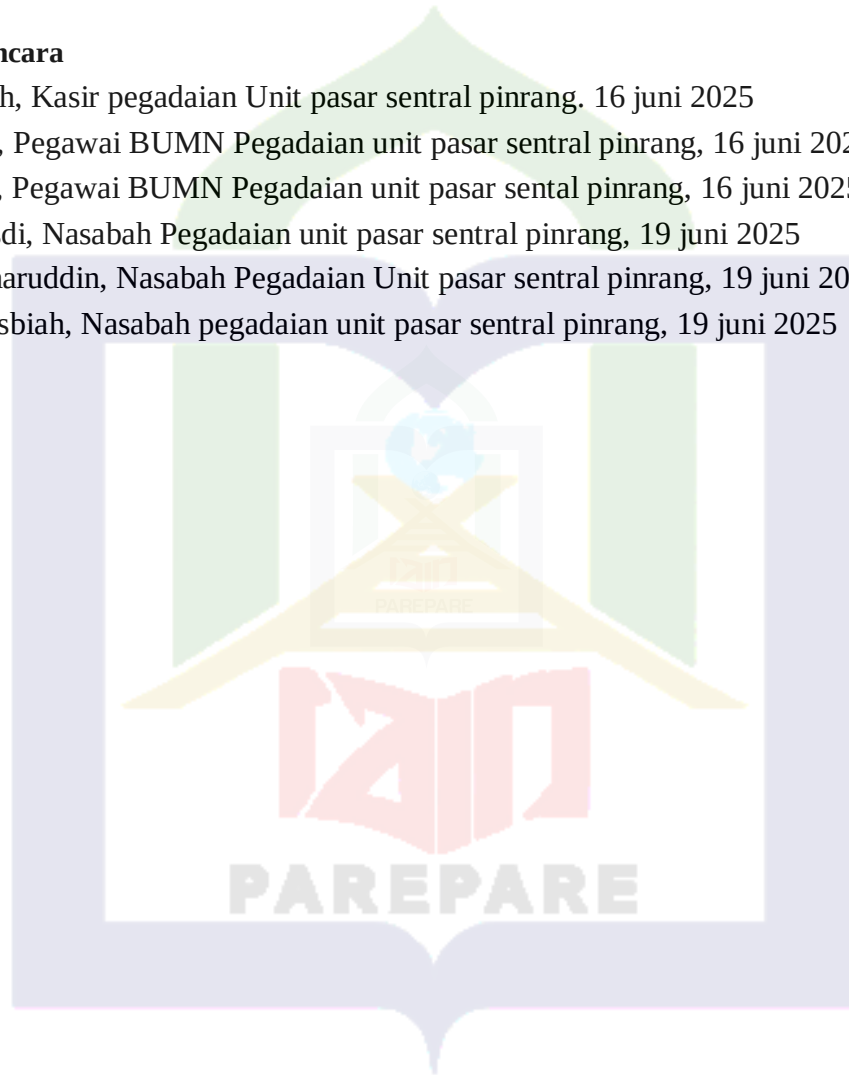
Hasrul, Pegawai BUMN Pegadaian unit pasar sentral pinrang, 16 juni 2025

Aswar, Pegawai BUMN Pegadaian unit pasar sental pinrang, 16 juni 2025

H. Rusdi, Nasabah Pegadaian unit pasar sentral pinrang, 19 juni 2025

H. Baharuddin, Nasabah Pegadaian Unit pasar sentral pinrang, 19 juni 2025

Hj. Hasbiah, Nasabah pegadaian unit pasar sentral pinrang, 19 juni 2025



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1 surat izin penelitian

1 dari 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-844/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2025

14 Mei 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: NASRI. R
Tempat/Tgl. Lahir	: PINRANG, 11 Pebruari 2004
NIM	: 2120203874234054
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: JL.PENDIDIKAN, KEL. PENRANG, KEC. WATANG SAWITTO, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN PRODUK AR-RUM HAJI DI PEGADAIAN UNIT PASAR SENTRAL PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Page : 1 of 1, Copyright©afs 2015-2025 - (ummu)

Dicetak pada Tgl : 14 May 2025 Jam : 16:23:48

Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0261/PENELITIAN/DFMPTSP/05/2025
Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 19-05-2025 atas nama NASRI. R. dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0389/RT.Teknis/DFMPTSP/05/2025, Tanggal : 20-05-2025
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0262/BAP/PENELITIAN/DFMPTSP/05/2025, Tanggal : 20-05-2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No. 8 Sorwang Parepare
3. Nama Peneliti : NASRI. R.
4. Judul Penelitian : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan Produk Ar-Rum Haji Di Pegadaian Unit Pasar Sentral Pinrang
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : Pegadaian Unit Pasar Sentral Pinrang
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 20-11-2025.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 22 Mei 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

Lampiran 3



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pajri Saad

Jabatan : Pengelola Unit

Unit Kerja : Unit Pasar Sentral

Alamat Kantor : Jl. Cakalang No.50 RT/RW: 00/00 Kelurahan Sawitto
Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten PINRANG
Provinsi Sulawesi Selatan

Menerangkan bahwa :

Nama : Nasri. R

NIM : 2120203874234054

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakulta : Syariah dan Ilmu Hukum Islam (IAIN Parepare)

Judul skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan Produk Ar-rum Haji di Pegadaian Unit Pasar Sentral Pinrang.

Yang Bersangkutan telah melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Lempue Pinrang pada tanggal 22 Mei 2025 s/d 22 Juni 2025

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,

1-7-2026.


Pajri Saad
Pengelola Unit



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PAREPARE FAKULTAS
SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp.
(0421)21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : NASRI. R
NIM : 2120203874234054
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PEMBIAYAAN PRODUK AR-
RUM HAJI DI PEGADAIAN UNIT PASAR
SENTRAL PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

1. Produk *Ar-rum* haji itu seperti apa?
2. Apa yang membedakan pembiayaan ini dengan dana talangan haji?
3. Apa saja persyaratan untuk mengajukan pembiayaan *Ar-rum* haji?
4. Apakah emas yang digunakan sebagai jaminan hanya emas murni atau perhiasan?
5. Bagaimana prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang diterapkan pegadaian syariah pinrang pada pembiayaan *Ar-rum* haji?
6. Berapa jumlah nasabah saat ini dan tahun sebelumnya?
7. Bagaimana respon masyarakat terkait adanya produk *Ar-rum* haji?

8. Bagaimana jika kemudian hari nasabah tidak bisa membayar cicilan untuk *Ar-rum* haji?
9. Bagaimana jika ada nasabah yang melakukan pembiayaan ini meninggal?
10. Bagaimana bentuk kepercayaan masyarakat terhadap pembiayaan ini?
11. Apa tujuan produk *Ar-rum* haji?
12. Bagaimana pengelolaan dana *Ar-rum* haji oleh pihak bank?

Parepare, 10 Februari 2025
Mengetahui,
Pembimbing Utama



St. Cheriah Rasyid, M.M
NIP. 199002212023212038



Lampiran 5

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAKINAH

Alamat : BARANTI

Umur : 20 THN

Pekerjaan : KASIR. PT Pegadaian UPS Pasar Sentral Pinrang.

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Nasri. R

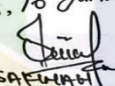
NIM : 2120203874234054

Alamat : Pinrang

Judul Penelitian : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan Produk Ar-rum Haji Di Pegadaian Unit Pasar Sentral Pinrang

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Pinrang, 16 Juni 2025


SAFWAN


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

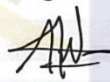
Nama : ASWAR
Alamat : GRAHA LASINPANG
Umur : 33 THN
Pekerjaan : ~~SEKUTU~~ PEGAWAI BUMN

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Nasri. R
NIM : 2120203874234054
Alamat : Pinrang
Judul Penelitian : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan
Produk Ar-rum Haji Di Pegadaian Unit Pasar Sentral Pinrang

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Pinrang, 16 Juni. 2025


Aswar

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HASRUL
Alamat : MAKASSAR
Umur : 25 THN
Pekerjaan : pegawai

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Nasri. R
NIM : 2120203874234054
Alamat : Pinrang
Judul Penelitian : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan Produk Ar-rum Haji Di Pegadaian Unit Pasar Sentral Pinrang

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Pinrang, 16 Juni 2025


HASRUL.

PAREPARE

Lampiran: Dokumentasi



BIODATA PENULIS



NASRI. R. Lahir dipinrang pada tanggal 11 Februari 2004, Anak keempat dari lima bersaudara. Anak dari Pasangan ayah kandung bernama Rusdi dan Ibu Kandung bernama Hj. Senabe. Penulis berkebangsaan Indonesia dan Beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan penulis, Penulis mulai memasuki Jenjang pendidikan pertama kali Pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 287 Pinrang dan tamat pada Tahun 2015, setelah itu Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Pinrang pada tahun 2015 dan tamat pada Tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis masuk Sekolah Menengah Atas (SMK) Negeri 2 Pinrang dan tamat pada tahun 2021. Setelah tamat SMK pada tahun 2021, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil jenjang Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis mengikuti Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2024 dan mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Pinrang pada tahun 2024. Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir dengan judul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap pembiayaan produk Ar-rum Haji di pegadaian Unit pasar sentral pinrang”**.